

BAB III

PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM

1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Dengan Tanggungjawab Terbatas

A. Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk badan bisnis. Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sudah berumur lebih dari seratus tahun. Selama perjalanan waktu tersebut telah banyak terjadi perkembangan ekonomi dan dunia usaha baik nasional maupun internasional. Hal ini mengakibatkan KUHD tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan. Disamping itu, diluar KUHD masih terdapat pula pengaturan badan hukum semacam PT bagi golongan Bumi Putra, sehingga timbul dualisme badan hukum perseroan yang berlaku bagi warga negara Indonesia.

Untuk mengatasi hal ini, dan memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan pembangunan nasional perlu diadakan pembaruan hukum tentang PT. Pada tahun 1995 mulailah babak baru karena pada tanggal 7 Maret 1995 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mencabut ketentuan Pasal 35 -36 KUHD tentang Perseroan Terbatas dan berikut segala perubahannya terakhir dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1971 dan Stb. No. 569 dan No. 717 Tahun 1939 tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 terdiri dari 12 bab dengan 129 pasal dan mulai berlaku satu tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan. Selanjutnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007⁵⁰ terdiri dari 16 bab dengan 161 pasal.⁵¹

Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT.

⁵¹ Neni Sri Imaniyati, *op.cit.*, hlm 131.

kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Perseroan terbatas merupakan subyek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan *artificial person*, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang berbunyi “*Ada barang yang bukan milik siapapun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan*”.⁵²

Menurut Ridwan Khairandy,⁵³ istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan di Indonesia dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennotschap* disingkat NV). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri secara jelas. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (sebelumnya diatur dalam UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Didalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggungjawab pemegang saham dalam arti bertanggungjawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan

⁵² Frans Satrio Wicaksono, *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm 2.

⁵³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ... op.cit*, hlm 1.

yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggungjawabnya. Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggungjawab melebihi jumlah nominal saham yang ia setor ke dalam perseroan.⁵⁴

Didalam hukum Jerman PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. *Gesellschaft* adalah himpunan. Berarti hukum Jerman lebih menampilkan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.⁵⁵

Menurut Rudhi Prasetya,⁵⁶ istilah PT yang digunakan di Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Disatu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus disisi lain juga ditampilkan segi tanggungjawabnya yang terbatas.

Neni Sri Ismaniyati memberikan uraian mengenai unsur-unsur badan hukum pada perseroan terbatas dan unsur-unsur perseroan sebagai berikut:⁵⁷

a. Unsur-unsur badan hukum pada Perseroan Terbatas

Sebagai badan hukum,⁵⁸ perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam UUPT, yang diuraikan sebagai berikut:

(a) Organisasi yang teratur

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 butir (2) UUPT). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar perseroan, Anggaran Rumah Tangga perseroan, dan keputusan RUPS.

(b) Kekayaan sendiri

⁵⁴ Walter Woon, *Company Law, Sweet & Maxwell Asia*, Selangor Darul Ehsan, 2002, hlm 7 dalam Ridwan Khairandy, *Ibid*, hlm 3.

⁵⁵ Norbert Horn, et.al, ed, *German Private and Commercial Law: An Introduction*, Clarendon Press, Oxford, 1982, hlm 257 dalam Ridwan Khairandy, *ibid*.

⁵⁶ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 43.

⁵⁷ Neni Sri Ismaniyati, *op.cit*, hlm 132 - 134.

⁵⁸ Dengan status PT. sebagai badan hukum, maka sejak itu hukum memberlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah "separate legal personality, yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga tidak bertanggungjawab atas utang-utang perusahaan atau PT. I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Ksaint Blanc, Bekasi, 2003, hlm 131.

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UUPT) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, piutang perseroan.

(c) Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Menurut ketentuan Pasal 92 UUPT, Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(d) Mempunyai tujuan sendiri

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan (Pasal 15 butir (b) UUPT). Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan atau laba.

b. Unsur-unsur perseroan

Berdasarkan definisi perseroan yang telah dikemukakan diatas, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur seperti diuraikan berikut ini:

(a) Badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa perseroan adalah badan hukum.

(b) Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar,

kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.

(c) Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (industri, dagang, jasa) yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat ijin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

(d) Modal dasar

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal statuter, dalam bahasa Inggris disebut *authorized capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham. Menurut ketentuan Pasal 32 UUPPT, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) juta rupiah.

(e) Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*).

I.G.Rai Widjaya mengemukakan karakteristik suatu PT sebagai berikut:⁵⁹

- (1) sebagai asosiasi modal;
- (2) kekayaan dan utang PT terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
- (3) pemegang saham:
 - (a) bertanggungjawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggungjawab terbatas (*limited liability*);
 - (b) tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi saham yang telah diambilnya;

⁵⁹ I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Ksaint Blanc, Bekasi, 2003, hlm 143.

- (c) tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;
- (4) adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi;
- (5) memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- (6) kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Dengan demikian dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:⁶⁰

- (1) memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subyek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan;
- (2) memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
- (3) tidak lagi membebankan tanggungjawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
- (4) kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
- (5) keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;

⁶⁰ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, ForumSahabat, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008, hlm 11 – 12.

- (6) pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

B. Terbatasnya Tanggungjawab Perseroan Terbatas

Perseroan sebagai makhluk atau subyek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invincible and intangible*). Akan tetapi eksistensinya riil ada sebagai subyek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini direksi perseroan. Secara terpisah dan independen perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum (*rechshandeling, legal act*), seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagai layaknya manusia (*human being*) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar belum berakhir. Membayar pajak atas namanya sendiri. Namun tidak bisa dipenjarakan, akan tetapi dapat menjadi subyek perdata maupun tuntutan pidana dalam bentuk hukum “denda”. Utang perseroan menjadi tanggungjawab dan kewajiban perseroan, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau entitas yang terpisah (*separate entity*) dan independen dari tanggungjawab pemegang saham.⁶¹

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, dimana modal dasarnya terbagi atas saham. Sebagai badan hukum, PT memiliki kekayaan sendiri yang merupakan harta kekayaan dari suatu kesatuan yang dapat dicatatkan atas namanya sendiri. Kepemilikannya diwadahkan dalam bentuk saham yang dapat dialihkan kepada siapapun. Hal ini yang menegaskan bahwa PT merupakan badan hukum yang sama seperti manusia sebagai subyek hukum yaitu memiliki hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat digugat dan dapat menggugat, dan memiliki harta kekayaan sendiri. Yang membedakan badan hukum dengan subyek hukum manusia juga berlaku terhadap PT adalah dalam hal

⁶¹ Rutzel MSJD cs, *Contemporary Business Law*, Fourth Edition, Mc Graw Hill, Publishing Company, 1990, hlm 821 dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 37 - 38.

eksistensi dan pertanggungjawaban. Manusia pada hakikatnya bahwa ia berawal dari dilahirkan, berwujud dan berakhir dengan kematian (suatu hal yang pasti). Berbeda dengan PT sebagai badan hukum, dimana sebagai subyek hukum adalah tidak berwujud yang merupakan artificial person. Hakikat badan hukum sebagai subyek hukum berbeda dengan hakikat manusia sebagai subyek hukum. PT dilahirkan dengan proses pendirian PT, namun PT tidak berhadapan dengan kematian selayaknya manusia yang memiliki nyawa. PT memiliki masa hidup yang lama dan atau abadi yang usianya tidak ditentukan oleh masa hidup pemiliknya. Demi terwujudnya maksud dan tujuannya, PT dalam melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum, PT diwakili oleh organ-organ⁶² yang ada dalam PT. Sehingga dalam pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan hukum PT ditanggung oleh organ PT dan berlaku juga didalamnya prinsip pertanggungjawaban terbatas oleh PT.

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. “Perseroan” merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata “terbatas” merujuk kepada tanggungjawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.⁶³

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dan PT adalah badan hukum dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya/pemegang saham, maka tanggungjawab pemegang saham hanya terbatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

⁶² Pasal 1 angka 2 UUPT menyebutkan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

⁶³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ... op.cit*, hlm 1.

Ketentuan dalam ayat ini mempertegas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Tanggungjawab terbatas ini memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan risiko dan keuntungan antara *equity holders* dan *debt holders*, mengurangi biaya pengumpulan transaksi-transaksi dalam perkara *insolvensi*, dan mempermudah serta secara substansial menstabilkan harga saham. Tanggungjawab terbatas juga berperan penting dengan memberikan kemudahan dalam pendelegasian manajemen. Selain itu, dengan mengalihkan risiko bisnis dari pemegang saham ke kreditor, maka tanggungjawab terbatas memasukkan kreditor sebagai pengawas manajer perusahaan. Tugas pengawasan ini lebih baik jika dijalankan oleh kreditor daripada oleh pemegang saham dalam perusahaan yang kepemilikan sahamnya tersebar secara luas. Tanggungjawab terbatas dalam perjanjian harus dibedakan dengan tanggungjawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort*). Ketika menggunakan istilah tanggungjawab terbatas, maka hal ini mengacu pada tanggungjawab terbatas dalam perjanjian, yaitu tanggungjawab terbatas pada kreditor secara suka rela yang memiliki tuntutan kontraktual dan korporasi. Adapun tanggungjawab terbatas dalam *tort* adalah tanggungjawab terbatas pemegang saham terhadap kreditor korporasi dengan tidak sukarela, misalnya pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan kelalaian korporasi.⁶⁴

Keperluan adanya tanggungjawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pemegang saham, memberikan manfaat kepada pemegang saham bahwa tidak semua kegiatan dari pengurus perseroan terbatas memerlukan pengetahuan bahkan persetujuan dari pemegang saham. Konteks ini akhirnya mengurangi peran pemegang saham dalam melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap kegiatan pengelolaan perusahaan. Peran ini kemudian disederhanakan menjadi peran Rapat Umum Pemegang Saham pada setiap tahunnya dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. Dalam hal tertentu, yang diperkirakan membawa akibat pengaruh finansial atau kebijakan yang luas dan besar bagi perseroan, keterlibatan pemegang saham juga dapat dimintakan, yang terwujud dalam bentuk penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham. Hal

⁶⁴ Ridwan Khairandy, *ibid*, hlm 15.

tersebut disadari atau tidak, pada akhirnya memberikan kebebasan kepada pengurus perseroan untuk mengelola perseroan dan mencari keuntungan bagi perseroan dengan tetap berpedoman pada maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan. Hal inilah juga yang nantinya menjadi dasar kebijakan bagi lahirnya “*business judgment rule principle*” yang memberikan perlindungan bagi setiap keputusan usaha atau bisnis yang diambil oleh direksi yang telah dilakukannya dengan penuh kehati-hatian dan dengan *itikad* baik sesuai maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan.⁶⁵

M. Yahya Harahap,⁶⁶ memberikan pendapat mengenai “pertanggung jawaban terbatas” sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UUPA, bahwa:

- Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham (*not liable of its shareholders*) sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan;
- Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya terbatas harga saham yang mereka investasikan (*their lose is limited to their investment*);
- Pemegang saham, tidak bertanggungjawab lebih lanjut kepada kreditor perseroan atas aset pribadinya.

Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggungjawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara *itikad* buruk (*bad faith*) memperlakukakan perseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai *borgtoch* terhadap kreditor atas utang perseroan.

Tanggungjawab terbatas dari pemegang saham PT merupakan salah satu karakteristik PT. Namun demikian adakalanya tanggungjawab terbatas dari pemegang saham tersebut bisa hapus atau hilang. Hal ini bisa terjadi apabila terbukti antara lain oleh adanya *itikad* buruk (*bad faith*) dari pemegang saham atau telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan atau PT didirikan hanya semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk kepentingan pribadinya.

Menurut Pasal 3 ayat (2) UUPA, tanggungjawab terbatas pemegang saham hapus atau tidak berlaku apabila :

⁶⁵ Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm 21-22.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm 59.

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Hapusnya atau tidak berlakunya tanggungjawab terbatas disebut dengan istilah “*piercing the corporate veil*” atau “*lifting the veil*” yang artinya menembus cadar perusahaan atau membuka tabir perusahaan.⁶⁷

Penerapan tanggungjawab pribadi anggota direksi dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung di perkara PT Bank Perkembangan Asia vs PT Djaja Tunggal cs, No. 1916K/Pdt/1991 (1996).⁶⁸ Dalam putusan ini Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi. Menurut Mahkamah Agung, tanggungjawab suatu perseroan dapat dipikulkan para pengurus apabila tindakan atas nama perseroan mengandung persekongkolan dengan itikad buruk yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dalam perkara ini tergugat II, III, IV, dan V sebagai Direksi atau Komisaris PT. Bank Perkembangan Asia dan sekaligus pula sebagai direksi atau komisaris PT Djaja Tunggal (tergugat I) memanfaatkan uang kepada tergugat I tanpa analisis kredit. Merekapun sudah tahu agunan kredit tersebut adalah tanah hak guna bangunan (HGB) sudah habis waktunya pada 25 September 1980, sehingga sudah menjadi tanah negara.

Sengketa ini bermula dari PT Bank Perkembangan Asia memberikan kredit kepada PT Djaja Tunggal. Kredit telah beberapa kali diperpanjang, sehingga akhirnya utang berjumlah menjadi Rp.5.502.293.038,84. Perjanjian kredit diberikan dengan jaminan HGB No.39 dan No.40 berikut bangunan pabrik atas nama PT Djaja Tunggal.

⁶⁷ I.G.Rai Widjaya, *op.cit*, hlm 146.

⁶⁸ Erman Rajagukguk, *Pengelolaan Perusahaan yang Baik; Tanggungjawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi, Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26-No.3 Tahun 2007, hlm 27 – 28 dalam Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ... op.cit*, hlm 225 – 227.

Pada saat semua kredit tersebut jatuh tempo, PT Djaja Tunggal tidak dapat membayar. Perusahaan ini berhenti beroperasi karena menderita rugi 75%, sehingga perusahaan menyatakan diri tidak mampu membayar utangnya kepada penggugat dalam keadaan insolvensi. Ternyata direktur dan komisaris bank pemberi kredit sama orangnya dengan direktur dan komisaris PT Djaja Tunggal. Ternyata pula, agunan tanah HGB No.39 dan No.40 telah habis masa berlakunya, sehingga statusnya menjadi tanah negara.

Kekalutan PT Bank Perkembangan Asia menyebabkan Bank Indonesia mengganti pengurus bank, dan bank mengajukan gugatan kepada bekas direksi dan komisarisnya serta PT Djaja Tunggal.

Dalam jawabannya, para tergugat menyatakan, antara lain, uang tersebut adalah utang PT Djaja Tunggal dan karenanya menjadi tanggungjawab PT Djaja Tunggal, sebatas harta kekayaan perusahaan tersebut. Oleh karenanya Tergugat II dan sampai V secara pribadi tidak harus dimintakan tanggungjawab terhadap utang PT Djaja Tunggal (Tergugat I).

Pengadilan Negeri Bogor dalam putusannya, antara lain menyatakan:

- (1) Tergugat I, PT Djaja Tunggal berutang kepada Penggugat sebesar Rp.5.502.293.038,83.
- (2) Tergugat I, PT Djaja Tunggal telah ingkar janji (wanprestasi) kepada penggugat.
- (3) Tergugat II-III-IV-V-VI, dan VII melakukan perbuatan melawan hukum oleh pengurus.
- (4) Menghukum Tergugat I PT. Djaja Tunggal untuk mengembalikan seluruh pinjamannya berikut bunga Rp. 5.502.293.038,83.
- (5) Menghukum Tergugat I-II-III-IV-V-VI-VII untuk membayar ganti kerugian Rp.100.000.000,00. secara tunai kepada Penggugat.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut di atas.

Di tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan, adalah merupakan fakta, bahwa yang menjadi pengurus dari Tergugat I adalah bersama pula dengan pengurus dari penggugat sebelum penggugat sebagai PT Bank Perkembangan Asia diambil alih oleh Bank Indonesia karena mengalami kesalahan kliring.

Dengan demikian pada Tergugat I dan Penggugat I pada saat terjadi pemberian kredit bersatu di diri tergugat II sampai dengan V. Jadi, pada saat perjanjian kredit ditandatangani dan direalisasikan direksi dan dewan komisaris dari penggugat dan tergugat sebagai badan hukum (PT) bersatu pada tergugat tersebut.

Berdasarkan fakta dimaksud dihubungkan dengan cara pemberian kredit dari penggugat yang dikuasai oleh para tergugat II sampai dengan V, yang diberikan kepada perusahaan yang mereka kuasai pula (tergugat I: PT Djaja Tunggal), dapat diduga adanya persekongkolan dan itikad buruk pada diri tergugat I, II, III, IV, dan V. Dalam kasus seperti ini telah dikembangkan suatu ajaran hukum yang disebut "*piercing corporate veil*" yakni pembatasan pertanggungjawaban dari suatu perseroan terbatas (PT) dapat dipikulkan kepada pengurus, apabila tindakan hukum yang mereka lakukan atas nama PT mengandung persekongkolan secara itikad buruk yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dalam perkara ini para tergugat II, III, IV, dan V sebagai pengurus dari PT Bank Perkembangan Asia (penggugat) dan sekaligus pula pengurus dari tergugat I (PT Djaja Tunggal) dengan itikad buruk meminjamkan uang kepada tergugat tanpa analisis kredit serta agunannya pun HGB No.39 dan No.40 yang mereka sendiri tahu sudah habis waktunya pada 24 September 1980. Dengan demikian kerugian yang diderita penggugat tidak hanya kepada tergugat I, tapi meliputi tergugat II, III, IV, dan V secara tanggung renteng.

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Pebruari 1990. Mahkamah Agung memutuskan, antara lain:

- (1) menyatakan tergugat I, II, III, IV, dan V berutang kepada penggugat sebesar Rp.5.502.293.038,83.
- (2) menghukum tergugat I, II, III, IV, dan V untuk membayar utang tersebut secara tanggung renteng.

2. Kapan Diperoleh Status Badan Hukum Perseron Terbatas

Kelahiran perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan lahir sebagai badan hukum, tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya perseroan

disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial (*kunstmatig, artificial*) yang dicipta negara melalui proses hukum:⁶⁹

- untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenHuk & HAM).

Jadi, proses kelahirannya sebagai badan hukum mutlak didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat (4) UUPT yang berbunyi:

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Pengesahan akta pendirian ini tidak hanya semata-mata sebagai kontrol administrasi atau wujud campur tangan pemerintah terhadap dunia usaha, tetapi juga dalam rangka tugas umum pemerintah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman usaha serta dicegahnya hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Pasal 7 ayat (4) UUPT itu merupakan dasar hukum mulainya status badan hukum PT. Dengan demikian, ini adalah suatu kepastian hukum yang diberikan UUPT bahwasannya PT berstatus sebagai badan hukum sejak setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri.

Pasal 9 ayat (1) UUPT menentukan bahwa untuk memperoleh keputusan Menteri tersebut, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi administrasi badan hukum⁷⁰ secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang sekurang-kurangnya:

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm 36 – 37.

⁷⁰ Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “jasa teknologi informasi administrasi badan hukum” adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan.

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan⁷¹;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan⁷²;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan⁷³;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. alamat lengkap Perseroan.

Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut diatas, menurut Pasal 9 ayat (3) UUPT pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan hanya memberikan kewenangan tersebut hanya kepada notaris (selanjutnya disebut Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007). Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa permohonan pengesahan badan hukum perseroan⁷⁴ dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari pendiri. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Menteri atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.⁷⁵

⁷¹ Pasal 5 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Pasal 5 ayat (2) UUPT juga menentukan bahwa Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. Kemudian Pasal 5 ayat (3) menentukan bahwa dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UUPT, menjelaskan bahwa Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.

⁷² Pasal 6 UUPT menentukan bahwa Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 UUPT dijelaskan bahwa Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 35 (tiga puluh lima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.

⁷³ Pasal 2 UUPT mengharuskan Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

⁷⁴ Pasal 10 ayat (1) UUPT menentukan bahwa permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

⁷⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ... op.cit*, hlm 49.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 menentukan bahwa permohonan tersebut diajukan oleh notaris melalui Sisminbakum dengan cara mengisi formulir isian (FIAN) Model I setelah pemakaian nama disetujui menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan dilengkapi dengan data pendukung. Dokumen ini meliputi:⁷⁶

- (1) Salinan akta pendirian perseroan dan salinan akta perubahan pendirian perseroan, jika ada;
- (2) Salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
- (3) Bukti pembayaran biaya untuk:
 - a. Persetujuan pemakaian nama;
 - b. Pengesahan badan hukum perseroan; dan
 - c. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (4) Bukti setor modal berupa:
 - a. slip setoran atau keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas pendiri atau pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani semua direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota komisaris perseroan, jika setoran dalam bentuk uang;
 - b. keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran dalam bentuk selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
 - c. peraturan pemerintah dan/atau surat Keputusan Menteri Keuangan bagi Perusahaan Perseroan; atau
 - d. neraca perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
- (5) Surat keterangan alamat perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota komisaris; dan

⁷⁶ Ridwan Khairandy, *ibid*, hlm 49 – 50.

- (6) Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila format isian dan keterangan dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Apabila format isian dan keterangan dokumen pendukung tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik melalui Sisminbakum.⁷⁷

Apabila FIAN model I dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan.⁷⁸

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, notaris sebagai kuasa pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.⁷⁹ Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang badan hukum PT yang ditandatangani secara elektronik.

Apabila semua persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon melalui Sisminbakum, dan pernyataan tidak keberatan menjadi gugur⁸⁰. Jika notaris dapat membuktikan telah menyampaikan secara fisik permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), maka pernyataan tidak berkeberatan tidak menjadi gugur.⁸¹ Notaris dapat mengajukan secara fisik surat kedua yang dilampiri dokumen pendukung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

⁷⁷ Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UUPT jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

⁷⁸ Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

⁷⁹ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

⁸⁰ Pasal 10 ayat (7) UUPT jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

⁸¹ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

pemberitahuan Menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai berkaitan dengan jangka waktu dan kelengkapan dokumen diatas.⁸²

Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri untuk pengesahan badan hukum PT dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani⁸³. Dalam hal untuk memperoleh tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan PT yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum, dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.⁸⁴ Ketentuan jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut juga berlaku bagi permohonan pengajuan kembali.

Mengingat kondisi geografis wilayah Indonesia sangat beragam dan luas, maka tidak semua wilayah Indonesia terjangkau oleh jaringan elektronik bagi pengesahan badan hukum PT ke Menteri, oleh karena itu menurut Pasal 11 UUPT pengajuan permohonan pengesahan tersebut akan diatur tersendiri melalui Keputusan Menteri. Dalam Pasal 16 Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 menentukan, bahwa notaris yang wilayah kerjanya:

- (1) belum mempunyai jaringan elektronik; atau
- (2) jaringan elektroniknya tidak dapat digunakan yang diumumkan resmi oleh pemerintah Republik Indonesia

dapat mengajukan pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, dan penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar secara manual.

Menurut Neni Sri Ismaniyati, bahwa untuk proses kelahiran perseroan atau pendirian perseroan yang memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan diuraikan sebagai berikut:⁸⁵

(1). Syarat-syarat

⁸² Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

⁸³ Pasal 10 ayat (8) UUPT jo Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

⁸⁴ Pasal 10 ayat (9) UUPT jo Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

⁸⁵ Neni Sri Ismaniyati, *op.cit*, hlm 135 – 137.

Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendiri perseroan, sebagai berikut:

a. Didirikan oleh dua orang atau lebih

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh undang-undang bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian, oleh karena itu harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham sebagai pendiri. Ketentuan dua orang pendiri atau lebih tidak berlaku bagi perseroan Badan Usaha Milik Negara (Pasal 7 ayat (5) UUPT).

b. Didirikan dengan akta otentik

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik di muka notaris mengingat perseroan adalah badan hukum. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar perseroan.

c. Modal dasar perseroan

Dalam pasal 32 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit 50 (lima puluh) juta rupiah. Tetapi undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang melebihi 50 (lima puluh) juta rupiah. Bidang usaha tertentu itu antara lain perbankan, perasuransian. Menurut ketentuan Pasal 33 UUPT, pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan, dan modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh.

(2). Prosedur

Setelah syarat-syarat diatas telah dipenuhi, maka pendirian perseroan harus mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh UUPT sebagai berikut:

a. Pembuatan akta pendirian di muka notaris

Langkah pertama pendirian perseroan adalah pembuatan akta di muka notaris. Akta pendirian tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara

otentik yang memuat Anggaran Dasar perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT (Pasal 7 ayat (1) UUPT).

b. Pengesahan oleh Menteri

Langkah kedua adalah permohonan pengesahan. Akta pendirian perseroan yang dibuat di muka notaris dimohonkan secara tertulis pengesahannya oleh Menteri MenHuk & HAM. Pengesahan tersebut penting karena status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri (Pasal 7 ayat (4) UUPT).

c. Pendaftaran perseroan

Langkah ketiga adalah pendaftaran perseroan. Menurut Pasal 29 ayat (1) UUPT daftar perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri. Pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan. Yang dimaksud dengan Daftar Perusahaan adalah Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang wajib daftar perusahaan.

d. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Langkah keempat adalah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Menurut ketentuan Pasal 30 UUPT, perseroan yang telah didaftar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri.

Dalam Pasal 7 ayat (5) UUPT menyebutkan bahwa setelah perseroan memperoleh status badan hukum pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Apabila jangka waktu enam bulan tersebut dilampaui, menurut Pasal 7 ayat (6) pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan.

Kemudian atas permohonan yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ketentuan adanya paling sedikit dua orang pemegang saham dalam perseroan tersebut, menurut Pasal 7 ayat (7) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Bagaimanakah pertanggungjawaban pendiri atau pemegang saham, pengurus, dan dewan komisaris terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan sebelum PT mendapat status badan hukum yang disahkan oleh Menteri?

Perbuatan hukum atas nama PT yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua direksi bersama-sama pendiri serta semua anggota dewan komisaris PT dan mereka semua bertanggungjawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut (Pasal 14 ayat (1) UUPT). Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa perbuatan hukum atas nama perseroan, baik yang menyebutkan perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat melakukan perbuatan atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum tanpa persetujuan semua pendiri, anggota direksi lainnya dan anggota dewan komisaris.

Dalam hal perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh pendiri atas nama PT yang belum mendapat status badan hukum, perbuatan tersebut menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan dan tidak mengikat PT (Pasal 14 ayat (2) UUPT). Penjelasan Pasal 14 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggungjawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan tidak mengikat perseroan untuk bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut.

Perbuatan hukum tersebut, karena hukum menjadi tanggungjawab PT setelah PT menjadi badan hukum. Perbuatan hukum itu hanya mengikat dan

menjadi tanggungjawab PT setelah perbuatan itu disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri⁸⁶ semua pemegang saham PT (Pasal 14 ayat (4) UUPT). RUPS ini adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah PT memperoleh status badan hukum.

Sebagai contoh, antara lain dapat dikemukakan contoh putusan klasik, yakni putusan MA No. 244 K/Sip/1950⁸⁷ antara lain menyatakan, oleh karena yang menjadi pihak dalam perkara adalah Perseroan yang belum mendapat pengesahan Menteri sebagai badan hukum, sedang pengesahan merupakan syarat mutlak berdirinya Perseroan sebagai badan hukum, maka yang harus digugat adalah seluruh anggota pengurus yang ikut menandatangani perjanjian yang disenggarakan. Begitu juga putusan MA No. 1134 K/Sip/1972,⁸⁸ antara lain dikatakan, PT Dharma Yasa belum memiliki status badan hukum menurut undang-undang, karena belum mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. Oleh karena itu, tidak sah bertindak di depan pengadilan.

3. Kekayaan Perseroan Terbatas Terpisah Dari Kekayaan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri.

Unsur kekayaan yang terpisah dan tersendiri dari pemilikan subyek hukum lain, merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu badan untuk disebut sebagai badan hukum (*legal entity*) yang berdiri sendiri. Unsur kekayaan yang tersendiri itu merupakan persyaratan penting bagi badan hukum yang bersangkutan (i) sebagai alat baginya untuk mengejar tujuan pendirian atau pembentukannya. Kekayaan tersendiri yang dimiliki badan hukum itu; (ii) dapat menjadi objek

⁸⁶ Penjelasan Pasal 15 ayat (4) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dihadiri” adalah dihadiri sendiri ataupun diwakilkan berdasarkan surat kuasa.

⁸⁷ Tanggal 19-3-1950, Chidir Ali, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm 115 dalam M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm 390.

⁸⁸ Tanggal 26-9-1974, Chidir Ali, *Rangkuman Yurisprudensi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm 157 dalam M. Yahya Harahap, *ibid*.

tuntutan dan sekaligus menjadi; (iii) objek jaminan bagi siapa saja atau pihak-pihak lain dalam mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum yang bersangkutan.⁸⁹

Harta kekayaan tersebut diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu daripada badan hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan ini, meskipun berasal dari pemasukan anggota-anggotanya, namun terpisah dengan harta kekayaan kepunyaan pribadi anggota-anggotanya itu. Perbuatan pribadi anggota-anggotanya tidak mengikat harta kekayaan tersebut, sebaliknya, perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya tidak mengikat harta kekayaan anggota-anggotanya.⁹⁰

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja,⁹¹ kekayaan badan hukum yang terpisah itu, membawa akibat antara lain:

- a. kreditur pribadi para anggota badan hukum yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum tersebut;
- b. para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum terhadap pihak ketiga;
- c. kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak dimungkinkan;
- d. hubungan hukum, baik persetujuan maupun proses antara anggota dan badan hukum, dilakukan seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga;
- e. pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah.

Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai badan hukum diatas, maka unsur-unsur yang menunjukkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum sebagai berikut:

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm 71.

⁹⁰ Riduan Syahrani, *loc.cit*, hlm 61.

⁹¹ Arifin P. Soeria Atmadja, *loc.cit*, hlm 124.

- PT mempunyai kekayaan yang terpisah, sebagaimana ketentuan pada Pasal 31 ayat (1) UUPA yaitu “*Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham*”;
- mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana ketentuan pada Pasal 92 UUPA “*Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan*”;
- mempunyai tujuan tertentu sebagaimana ketentuan pada Pasal 18 UUPA yaitu “*Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”; dan
- mempunyai organisasi teratur sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 butir 2 UUPA yaitu “*Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris*”.

Terkait dengan hal tersebut, Rudhi Prasetya berpendapat bahwa setidaknya ada tiga karakteristik yang dominan dan penting di dalam PT, yaitu:⁹²

- (1) pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi;
- (2) sifat mobilitas atas hak penyertaan; dan
- (3) prinsip pengurusan melalui organ.

Karakteristik PT yang pertama tersebut sangat berkaitan dengan status badan hukum PT. Sejak PT berstatus sebagai badan hukum, maka hukum memperlakukan PT sebagai pribadi mandiri yang dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan PT.

PT merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Artinya secara esensi kekayaan harta PT adalah terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pemegang saham PT tersebut. Pada PT yang berbentuk badan hukum, pemilik saham memiliki tanggung jawab sebatas pada jumlah saham yang dimiliki. Apabila PT tersebut memiliki utang melebihi dari harta kekayaan yang dimilikinya, maka kelebihan utang tersebut tidak dapat dibebankan kepada harta kekayaan pemilik saham dari PT.

⁹² Rudhi Prasetya, *op.cit*, hlm 12.

Pemisahan harta kekayaan PT dengan harta kekayaan pendiri atau pemegang saham, harta kekayaan direksi, harta kekayaan dewan komisaris adalah berkaitan dengan adanya “tanggungjawab terbatas” suatu badan hukum perseroan terbatas.

Setelah perseroan mendapat pengesahan sebagai badan hukum, maka perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri dan dapat melakukan perjanjian-perjanjian serta kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya. Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar⁹³, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan dan modal yang disetorkan.⁹⁴ Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero Pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan.

Pasal 31 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa modal perseroan terdiri seluruh nilai nominal saham. Modal dasar (*maatschappelijk kapital* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.

Pasal 32 ayat (2) UUPT menentukan, bahwa modal dasar perseroan paling sedikit sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun Pasal 32 ayat (2) UUPT menentukan pula bahwa untuk bidang usaha tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal perseroan dapat diatur berbeda. Misalnya, pengaturan jumlah modal bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal diatur berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 jo. PP. No.45 Tahun 1995. Penentuan jumlah minimum jauh lebih tinggi daripada yang ditentukan dalam pasal 25 ayat (1) UUPT.

PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu

⁹³ Pasal 31 dan Pasal 32 UUPT.

⁹⁴ Pasal 33 dan Pasal 34 UUPT.

membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.⁹⁵

Terpisahannya kekayaan perseroan terbatas dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham dapat dilihat dalam “pertanggungjawaban terbatas” sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UUPT, bahwa:⁹⁶

- Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham (*not liable of its shareholders*) sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan;
- Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya terbatas harga saham yang mereka investasikan (*their lose is limited to their investment*);
- Pemegang saham, tidak bertanggungjawab lebih lanjut kepada kreditor perseroan atas aset pribadinya.

Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggungjawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara *itikad* buruk (*bad faith*) memperlak perseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai *borgtoch* terhadap kreditor atas utang perseroan.

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.⁹⁷ Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan,

⁹⁵ *Perseroan Terbatas*, dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm 58.

⁹⁷ Pasal 1 angka 2 UUPT.

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁹⁸ Sedangkan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁹⁹

Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili Perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (diatas 50%) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan, direksi dan komisaris bertindak untuk kepentingan perseroan. Segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan kepentingan perseroan adalah mengikat perseroan begitu juga dengan segala beban biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut menjadi beban perseroan yang bersumber dari harta kekayaan perseroan bukan harta pribadi direksi maupun dewan komisaris. Hubungan antara badan hukum perseroan dengan direksi dan komisaris tersebut merupakan hubungan *fiduciary duty*. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan untuk kepentingan perseroan harus dilakukan dengan itikad baik dan dengan kehati-hatian agar tidak merugikan kepentingan perseroan.

Apabila direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan perseroan, maka segala akibat hukum maupun biaya yang timbul akibat perbuatan tersebut menjadi tanggungjawab pribadi direksi atau dewan komisaris.

Pasal 97 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang

⁹⁸ Pasal 1 angka 5 UUPT.

⁹⁹ Pasal 1 angka 6 UUPT.

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Sedangkan, Pasal 97 Ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”.

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa direksi bertanggungjawab secara pribadi apabila kerugian perseroan diakibatkan karena kesalahan atau kelalaiannya yang dilakukan dengan itikad buruk (*bad faith*). Sehingga apabila terjadi kerugian *financial*, maka pembayaran kerugian tersebut menggunakan harta kekayaan pribadi direksi bukan harta kekayaan perseroan.

Kerugian perseroan tersebut menjadi tanggungjawab perseroan bukan tanggungjawab pribadi direksi, apabila anggota direksi dapat membuktikan:¹⁰⁰

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

UUPT menyebutkan bahwa “Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.¹⁰¹ Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.¹⁰² Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua)

¹⁰⁰ Pasal 97 ayat (5) UUPT.

¹⁰¹ Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 108 ayat (1) UUPT

¹⁰² Pasal 114 ayat (3) UUPT

anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.¹⁰³

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris bertanggungjawab secara pribadi apabila kerugian perseroan diakibatkan karena kesalahan atau kelalaiannya yang dilakukan dengan itikad buruk (*bad faith*). Sehingga apabila terjadi kerugian *financial*, maka pembayaran kerugian tersebut menggunakan harta kekayaan pribadi direksi bukan harta kekayaan perseroan.

Kerugian perseroan tersebut menjadi tanggungjawab perseroan bukan tanggungjawab pribadi, apabila anggota dewan komisaris dapat membuktikan:¹⁰⁴

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dengan adanya unsur keterpisahan harta didalam badan hukum perseroan terbatas, maka siapa saja yang menjadi pemilik, pendiri dan pengurus badan hukum tersebut serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan badan hukum yang bersangkutan, haruslah benar-benar memisahkan antara unsur pribadi beserta hak milik pribadi, dengan institusi dan harta kekayaan badan hukum yang bersangkutan. Karena itu, perbuatan hukum pribadi orang yang menjadi anggota atau pengurus badan hukum itu dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan badan hukum yang sudah terpisah tersebut. Jadi, dengan demikian dapat dilihat bahwa kekayaan perseroan terbatas terpisah dengan kekayaan pribadi pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi.

4. *Fiduciary Duty* dan *Business Judgment Rule* Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas

A. *Fiduciary Duty*

¹⁰³ Pasal 114 ayat (4) UUPT

¹⁰⁴ Pasal 114 ayat (5) UUPT

Fidusia (*fiduciary*) dalam bahasa Latin dikenal sebagai *fiduciarius* bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah dimaknai sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang”. Seseorang memiliki tugas *fiduciary* (*fiduciary duty*) manakala ia memiliki kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*). Seseorang memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberikan kewenangan tersebut, memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki itikad baik dalam menjalankan tugasnya.¹⁰⁵

Yang dimaksud dengan *fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggungjawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan).¹⁰⁶

Black’s Law Dictionary mendefinisikan *fiduciary duty*:¹⁰⁷ “a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of the other person (such as the duty that one partner owes to another)”.

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa hubungan *fiduciary* timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri.

Fiduciary duty akan tercipta jika ada *fiduciary relationship*. *Fiduciary relationship* telah menjadi bagian dalam yurisprudensi hukum Anglo-American selama hampir 250 tahun. Setelah melalui perdebatan yang panjang, para ahli hukum dan praktisi hukum menyepakati satu konsep awal *fiduciary relationship*. Konsep ini menyatakan bahwa *fiduciary relationship* terjadi ketika terdapat dua pihak dimana salah satu pihak (*beneficiary*) mempunyai kewajiban untuk berindak atau memberikan nasehat demi dan untuk kepentingan pihak kedua (*fiduciary*) mengenai persoalan-persoalan tertentu yang ada di dalam ruang lingkup hubungan tersebut.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law – Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 33.

¹⁰⁶ I.G.Rai Widjaya, *op.cit*, hlm 222.

¹⁰⁷ Bryan A. Garner, *op.cit*, hlm 545.

¹⁰⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ... op.cit*, hlm 206.

Bentuk *fiduciary relationship* yang paling umum antara lain *trustee – beneficiary*, *agent – principal*, *corporate director/officer – corporation*, dan *partner – partnership*. Walaupun demikian, pengadilan menegaskan bahwa bentuk *fiduciary relationship* tidak hanya semata-mata itu saja.¹⁰⁹

Kepengurusan perseroan terbatas sehari-hari dilakukan oleh direksi. Keberadaan direksi dalam suatu organ perseroan merupakan suatu keharusan dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai *artificial person*, dimana perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai *natural person*. Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan, artinya secara *fiduciary* harus melaksanakan *standard of care*.

Black's Law Dictionary mendefinisikan *standard of care*:¹¹⁰ “*under the law of negligence or of obligations, the conduct demanded of a person in given situation. Typically this involves a person's giving attention with the possible dangers, mistakes, and pitfalls and to ways of minimizing of those risk*”.

Standard of care merupakan suatu standar yang mewajibkan seseorang dalam bertindak untuk tetap memperhatikan segala risiko, bahaya dan perangkap yang ada dan berupaya untuk meminimalisasi munculnya risiko-risiko tersebut. Sehingga dalam bertindak seorang direksi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian, supaya dapat menghindari segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.¹¹¹

Bagi perseroan terbatas, direksi adalah *trustee* sekaligus *agent*. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan sebagai *agent*, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan terbatas, selaku pemegang kuasa perseroan terbatas, yang mengikat perseroan terbatas dengan pihak ketiga. Ini berarti ada hubungan kepercayaan yang melahirkan “kewajiban kepercayaan” (*fiduciary duty*) antara

¹⁰⁹ Robert Cotter dan Bradley J. Freedman, *The Fiduciary Relationship: its Economic Character and Legal Consequences*, 66 *New York University Law Review*, Oktober 1991, hlm 1046 dalam Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ... ibid.*

¹¹⁰ Bryan A. Garner, *op.cit.*, hlm 225.

¹¹¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ... op.cit.*, hlm 210.

direksi dan perseroan.¹¹² *Fiduciary duty* direksi akan memberikan perlindungan yang berarti bagi pemegang saham dan perusahaan. Hal ini dikarenakan pemegang saham dan perusahaan tidak dapat sepenuhnya melindungi dirinya sendiri dari tindakan direksi yang merugikan dimana direksi bertindak atas nama perusahaan dan pemegang saham. Sehingga, untuk menghindari adanya penyalahgunaan aset-aset perusahaan dan wewenang oleh direksi maka direksi dibebankan dengan adanya *fiduciary duty*. Biasanya *fiduciary duty* direksi dibagi menjadi dua komponen utama yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Duty of care* pada dasarnya merupakan kewajiban direksi untuk tidak bertindak lalai, menerapkan ketelitian tingkat tinggi dalam mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis, dan menjalankan manajemen bisnisnya dengan kepedulian dan kehati-hatian yang masuk akal. *Duty of loyalty* mencakup kewajiban direksi untuk tidak menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan perusahaan dalam melakukan transaksi dimana transaksi tersebut dapat menguntungkan direksi dengan menggunakan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan atau *corporate opportunity*.¹¹³

Dalam menjalankan tugas *fiduciary duties*, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Dilakukan dengan itikad baik;
- b. Dilakukan dengan *proper purposes*;
- c. Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggungjawab (*unfettered discretion*); dan
- d. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Direksi juga harus mampu mengartikan dan melaksanakan kebijakan perseroan secara baik demi kepentingan perseroan, memajukan perseroan, meningkatkan nilai saham perseroan, menghasilkan keuntungan pada perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Berdasarkan kewenangan yang ada pada direksi tersebut (*proper purposes*), direksi harus mampu mengekspresikan dan

¹¹² Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, ForumSahabat, Cetakan Kedua, Jakarta, 2008, hlm 65.

¹¹³ Mark Klock, "Lighthouse or Hidden Reef? Navigating the Fiduciary Duty of Delaware Corporation' Directors in The Wake of Malone," *6 Stanford Journal of Law, Business and Finance*, Fall, 2000, hlm 11 dalam Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ... op.cit*, hlm 206.

¹¹⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 83.

menjalankan tugasnya dengan baik, agar permasalahan selalu berjalan di jalur yang benar atau layak. Dengan demikian, direksi harus mampu menghindarkan perusahaan dari tindakan-tindakan yang ilegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ perseroan lain, *shareholders* dan *stakeholders*. Oleh karena itu, apabila terjadi *conflict of duty* dan benturan kepentingan pada saat menjalankan perseroan, direksi harus mampu mengelola secara bijak berbagai kepentingan para pemegang saham. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan perbedaan kepentingan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya, membuat perjanjian yang menguntungkan perseroan, tidak menyembunyikan suatu informasi untuk kepentingan pribadi, tidak menyalahgunakan kepercayaan dan tidak melakukan kompetisi yang tidak sehat.¹¹⁵

B. *Business Judgment Rule*

Pertanggungjawaban direksi secara pribadi atas keputusan bisnis yang merugikan perusahaan telah menjadi perdebatan sejak lama. Sejak 170 tahun yang lalu, hakim-hakim di negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon, mengembangkan standar yang dikenal dengan istilah *Business Judgment Rule*. Pada kasus *Joy v. North*, Hakim Ralph Winter menegaskan bahwa pengadilan bukanlah tempat yang ideal untuk mengevaluasi keputusan bisnis karena tidak mudah untuk merekonstruksikan di pengadilan beberapa tahun kemudian. Dunia bisnis membutuhkan keputusan yang sangat cepat. Bahkan seringkali keputusan dilakukan atas dasar informasi yang tidak sempurna. Ralph menambahkan bahwa fungsi dari *entrepreneur* adalah berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian. Ketika dibuat, suatu keputusan terlihat masuk akal. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, dengan latar belakang pengetahuan yang cukup, keputusan itu mungkin terlihat sebagai spekulasi belaka. Atas pertimbangan itu, pengadilan di Amerika mengembangkan konsep *business judgment rule*.¹¹⁶

¹¹⁵ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 135 – 136 dalam Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ... op.cit*, hlm 208.

¹¹⁶ T. Mulya Lubis & Alexander Lay, *Catatan Hukum: Hakikat Pertanggungjawaban Pribadi Dalam UUPT*, 2008.

Konsep *business judgment rule*, yang berasal dari Amerika ini, mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha (bisnis) oleh direksi, yang diambil dengan itikad baik, tanpa kepentingan pribadi dan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa mereka, para anggota direksi telah mengambil keputusan yang menguntungkan perseroan.¹¹⁷

Black's Law Dictionary mendefinisikan *Business Judgment Rule*:¹¹⁸ "*the rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions if the transactions were made in good faith, with due care, and within the directors' or officers' authority.*"

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa *business judgment rule* merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan (*directors* dan *officers*) dari setiap tanggungjawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik.¹¹⁹

Di dalam hukum perseroan, dikenal doktrin yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.

Aturan *business judgment rule* didasarkan pada konsepsi bahwa direksi lebih tahu dari siapapun juga mengenai keadaan perusahaannya dan karenanya landasan dari setiap keputusan yang diambil olehnya. Untuk itu, direksi selama dan sepanjang dalam mengambil keputusannya, tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang memberikan manfaat pribadi (*self-dealing*) atau tidak mempunyai kepentingan pribadi (*personal interest*) dan telah melaksanakan

¹¹⁷ Philip Lipton dan Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, Brisbane, The Law Book Company Ltd, 1992, hlm 336 dalam Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum ... op.cit*, hlm 57.

¹¹⁸ Bryan A. Garner, *op.cit*, hlm 212.

¹¹⁹ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab ... op.cit*, hlm 66.

prinsip-prinsip kehati-hatian. *Business judgment* yang diambil direksi tidak dapat ditentang atau dipertanyakan, kecuali keputusan tersebut telah diambil secara ceroboh (*in negligent manner*), dilakukan dengan cara curang (*tainted by fraud*), adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) atau didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum (*illegality*).¹²⁰

Business judgment rule mendorong direksi untuk lebih berani mengambil risiko daripada terlalu berhati-hati, sehingga perseroan berjalan lambat atau tidak jalan. Prinsip ini mencerminkan bahwa pengadilan tidak membuat keputusan yang lebih baik di bidang bisnis daripada direksi. Para hakim umumnya tidak memiliki keterampilan bisnis dan mulai mempelajari permasalahan setelah ada fakta-fakta. Apabila tindakan direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi dengan itikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang melahirkan tanggungjawab pribadi.

C. *Fiduciary Duty* dan *Business Judgment Rule* Direksi dan Dewan Komisaris dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 (UUPT)

Dengan memperhatikan bahwa pada negara dengan sistem pengurusan dan pengawasan di bawah satu dewan, direksi melaksanakan tidak hanya tugas untuk mengelola perseroan, melainkan juga melakukan pengawasan dan monitoring dari kegiatan perseroan yang diselenggarakan oleh para *officers* perseroan. Pada negara (seperti Indonesia) dengan sistem pengurusan dan pengawasan yang terpisah, penyelenggaraan pengurusan perseroan terbatas dilaksanakan oleh direksi sementara pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh dewan komisaris. Dengan demikian berarti *fiduciary duty* dan *business judgment rule* yang berlaku bagi direksi pada sistem satu dewan berlaku juga bagi direksi dan dewan komisaris dengan sistem dua dewan. Jadi, siapapun yang memiliki hak untuk menuntut direksi yang telah merugikan perseroan terbatas, juga demi hukum memiliki hak yang sama pada dewan komisaris.¹²¹

Pengurusan perseroan sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh direksi, kecuali dalam hal direktur tidak ada, maka undang-undang memberi wewenang

¹²⁰ Gunawan Widjaja, *ibid*, hlm 67.

¹²¹ Gunawan Widjaja, *ibid*, hlm 84.

kepada komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan (Pasal 118 UUPT).¹²² Jadi, disini terdapat “*confidential relations*” antara perseroan sebagai badan hukum dengan pengurus sebagai natural person, yang dibebankan tugas dan kewajiban berdasarkan *fiduciary*, yang dilaksanakan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.¹²³ Jadi, dengan demikian pada prinsipnya bahwa ketentuan *fiduciary duty* dan *business judgment rule* yang disyaratkan kepada direksi perseroan secara “mutatis mutandis” berlaku juga kepada dewan komisaris.

Gunawan Widjaja memberikan uraian dan penjelasan eksistensi *Fiduciary Duty* dan *Business Judgment Rule* bagi Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dalam UUPT, sebagai berikut:

(1). *Fiduciary Duty* dan *Business Judgment Rule* Direksi

Untuk mengetahui *Fiduciary Duty* dan *Business Judgment Rule* bagi Direksi, maka harus diperhatikan ketentuan mendasar yang mengatur mengenai tugas pengurusan, kewajiban dan khususnya tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam UUPT. Terkait dengan kegiatan melakukan kepengurusan perseroan yang diatur dalam UUPT dengan kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) dan aturan *business judgment rule*, dapat dikatakan bahwa ketentuan mendasar yang mengatur mengenai *fiduciary duty* dan aturan *business judgment rule* dalam UUPT dapat ditemukan aturan atau ketentuan umumnya dalam Pasal 97 UUPT. Ketentuan umum tersebut selanjutnya menyebar dalam berbagai pasal lainnya dalam UUPT. Eksistensi *fiduciary duty* dan aturan *business judgment rule* dalam Pasal 97 UUPT dan pasal-pasal terkait lainnya, antara lain sebagai berikut:¹²⁴

- a. Ketentuan Pasal 97 UUPT diawali dengan rumusan ayat (1) yang menyatakan bahwa “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”. Jika diperhatikan ketentuan ini adalah penegasan dari aturan yang ditetapkan dalam Pasal 92

¹²² Pasal 118 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam penjelasan Pasal 118 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu”, antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c. Pasal 99 ayat (2) huruf b berbunyi “Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan”. Pasal 107 huruf c berbunyi “pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara”.

¹²³ I.G.Rai Widjaya, *op.cit*, hlm 222 – 223.

¹²⁴ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum ... op.cit*, hlm 76 – 82.

ayat (1) UUPT, dimana dikatakan bahwa direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus: memperhatikan kepentingan perseroan; sesuai dengan maksud dan tujuan PT (*intra vires act*); memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang (khususnya UUPT) dan anggaran dasar.

Dari ketentuan ini diketahui bahwa tindakan direksi adalah tindakan yang memiliki tanggung jawab keperdataan. Sebagai pengurus perseroan, direksi adalah agen dari perseroan, dan karenanya tidak dapat bertindak sesuka hatinya. Apa yang dilakukan oleh direksi yang berada di luar batasan kewenangan yang diberikan kepadanya harus dapat dipertanggungjawabkan olehnya. Dalam hal ini ada tiga jenis pertanggung jawaban yang harus dipikul oleh direksi, yaitu pertanggungjawaban direksi terhadap perseroan, pemegang saham dan kreditor. Bentuk pertanggungjawaban direksi terhadap perseroan, pemegang saham dan kreditor ini selanjutnya tercermin dalam pasal-pasal UUPT, antara lain:

- 1) Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Batal karena hukum yang dimaksud dalam ayat (2) adalah Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1). Pembelian kembali saham yang dimaksud bertentangan dalam ayat (1), yaitu:
 - pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
 - jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal

yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- 2) Pasal 69 ayat (3) UUPT menyatakan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan anggota direksi dan (anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- 3) Pasal 95 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa dalam hal ternyata pengangkatan anggota direksi menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi syarat pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan.
- 4) Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa setiap anggota direksi wajib bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- 5) Pasal 101 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa setiap anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada perseroan saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan;
- 6) Pasal 104 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut;
- 7) Pasal 97 ayat (6) UUPT yang memberikan hak kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara, atas nama perseroan

untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Selanjutnya untuk dapat mengukur seberapa jauh tanggung jawab direksi dalam melakukan pengurusan dalam mencapai tujuan PT yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar, direksi harus membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. Pencapaian dari hasil kerja merupakan bahan evaluasi dalam penilaian kinerja direksi yang dituangkan dalam laporan tahunan yang diserahkan kepada dan untuk disahkan oleh RUPS. Kegiatan pengurusan perseroan ini tidak pernah dapat dipisahkan dari tugas perwakilan direksi yang diatur dalam pasal 98 UUP. Sebagai pengurus perseroan, direksi akan mewakili perseroan dalam setiap tindakan atau perbuatan hukum perseroan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini jelas, direksi merupakan agen bagi perseroan.

- b. Rumusan selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (2) UUP menyatakan bahwa *“Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”*. Sejalan dengan sifat pertanggungjawaban perdata yang melekat pada direksi dalam melakukan pengurusan terhadap perseroan, Pasal 97 ayat (2) UUP menekankan pada arti itikad baik, dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan atau dibebankan kepadanya serta menurut aturan main yang berlaku. Selama dan sepanjang direksi melakukan pengurusan dengan *itikad baik*, dan dalam batasan atau koridor serta menurut ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka direksi senantiasa dilindungi oleh *business judgment rule*.

Itikad baik merupakan salah satu unsur penting bagi direksi untuk memperoleh perlindungan *business judgment rule*, seperti dinyatakan oleh Salomon dalam perkara *Gries Sports Enterprises Football Co. Inc.* 496 NE 2nd 959 (Ohio 1986). *Business judgment rule* melibatkan dua hal yaitu proses dan substansi. Sebagai proses, BJR melibatkan formalitas pengambilan keputusan dalam perseroan. Sebagai substansi, dalam mengambil suatu keputusan bisnis, direksi dari suatu perusahaan bertindak atas dasar informasi yang dimilikinya

dengan itikad baik dan dengan keyakinan bahwa tindakan yang diambil adalah semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Jadi, jelaslah bahwa Pasal 97 ayat (2) UUPT ini, anggota direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*in good faith*) dan dengan penuh tanggungjawab (*and with full sense of responsibility*). Apabila direksi tersebut ternyata terbukti bersalah karena sengaja atau lalai dalam melaksanakan kewajiban *fiduciary duty* nya tersebut, maka terhadap kerugian yang diderita perseroan, perseroan berhak menuntutnya dari direksi tersebut.

- c. Ketentuan selanjutnya yang diatur dalam pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Pada dasarnya ketentuan tersebut merupakan kelanjutan dari dua ayat sebelumnya dalam pasal yang sama. Dalam ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT, yang ditekankan adalah akibat dari tindakan atau perbuatan direksi yang salah karena disengaja ataupun lalai untuk berbuat, bertindak atau mengambil keputusan secara itikad baik. Dalam hal tersebut, direksi bertanggungjawab penuh terhadap kerugian perseroan. Pasal 1131 KUHPer berlaku bagi harta kekayaan anggota direksi yang bersangkutan.
- d. Selanjutnya Pasal 97 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Pasal ini menegaskan mengenai tanggungjawab kolegial dari direksi sebagai satu dewan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UUPT.

Tanggungjawab secara renteng direksi sebagai satu kesatuan adalah tanggungjawab bersama secara kolektif yang berlaku bagi seluruh anggota direksi. Dengan diberikannya tanggungjawab kolegial ini, dimaksudkan agar sesama anggota direksi:

- 1) dilakukan keterbukaan atau transparansi, atau disclosure sesama anggota direksi, mengenai setiap tindakan atau perbuatan hukum yang

hendak diambil atau telah diambil oleh satu atau lebih masing-masing anggota direksi atas hal-hal yang berada dalam kewenangannya, demikian pula kepemilikan saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain agar dalam daftar khusus.

- 2) Dilakukan *check and balance* tentang kegiatan tindakan atau keputusan yang menghendaki agar sedapat mungkin atau seyogyanya diambil berdasarkan pada keputusan rapat direksi. Dengan pertanggungjawab secara tanggung renteng ini diharapkan dapat terjadi saling mengawasi diantara sesama anggota direksi perseroan atas setiap perbuatan, tindakan atau keputusan direksi yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap *fiduciary duty*, yang menyebabkan tidak berlakunya *business judgment rule*.
- e. Ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT menggambarkan dengan jelas makna dari itikad baik (*good faith*) dan prinsip kehati-hatian (*due care*) dalam *business judgment rule* bagi setiap anggota direksi. Setiap pembuktian yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa direksi telah melanggar *fiduciary duty* atau telah melakukan kelalaian berat (*gross negligence*), kecurangan (*fraud*), hal-hal yang didalamnya memiliki unsur menerbitkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) atau perbuatan yang melanggar hukum (*illegality*), maka prinsip *business judgment rule* tidak lagi melindungi direksi secara keseluruhan dengan aturan Pasal 97 ayat (4) UUPT, tanggungjawab tersebut menjadi tanggungjawab renteng bagi seluruh anggota direksi. Jadi, bagi anggota direksi yang ingin lepas dari tanggungjawab renteng tersebut, maka ia harus dapat membuktikan sebaliknya, bahwa:
- 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) telah mealkukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berhasilnya pembuktian tersebut membawa akibat bahwa seluruh anggota direksi menjadi tanggungjawab renteng atau seluruh kewajiban sebagai akibat kerugian yang disebabkan oleh keputusan direksi yang bersangkutan. Dengan demikian jelaslah bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPM merupakan pasal pamungkas bagi anggota direksi untuk dibebaskan dari kewajiban tanggungjawab renteng yang dibebankan dalam Pasal 97 ayat (4) UUPM.

- f. Pasal 97 ayat (6) UUPM mengatur mengenai hak gugatan derivatif terhadap direksi sebagai satu dewan. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini tidak dapat dibaca lepas dari ketentuan Pasal 114 ayat (6) UUPM mengenai hal yang sama namun berlaku bagi dewan komisaris. Jadi dalam hal ini jelaslah bahwa oleh karena tidak ada yang dapat mewakili perseroan untuk menggugat direksi dan dewan komisaris secara bersama-sama, maka kepada pemegang saham ini haruslah diberikan hak turunan yang dinamakan hak derivatif. Menurut ketentuan Pasal 114 ayat (6) UUPM, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atas nama perseroan, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.
- g. Ketentuan Pasal 97 ayat (7) menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan, jelas merupakan refleksi bahwa yang seharusnya mewakili perseroan adalah anggota direksi yang tidak melakukan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* direksi.

(2). *Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule* Komisaris

Dalam UUPM pengaturan *Fiduciary Duty* dan *Business Judgment Rule* Komisaris dapat ditemukan pada Pasal 114 UUPM. Eksistensi *fiduciary duty* dan

aturan *business judgment rule* dalam Pasal 114 UUPT dan pasal-pasal terkait lainnya, antara lain sebagai berikut:¹²⁵

- a. Dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) yang merupakan pengulangan ketentuan Pasal 97 ayat (1) UUPT, jelas bahwa tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT. Tugas pengawasan inilah yang harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Inilah yang merupakan *fiduciary duty* dewan komisaris terhadap perseroan. Berbeda dengan direksi yang mewakili perseroan dalam tindakan ke luar, dewan komisaris dalam tugas pengawasannya tidak pernah menjadi agen bagi perseroan. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 117 UUPT, dewan komisaris dapat ditugaskan untuk memberikan persetujuan dan bantuan bagi direksi untuk melaksanakan tugasnya. Kegiatan persetujuan dan bantuan ini tidaklah menjadikan dewan komisaris sebagai pengurus perseroan dan karenanya dianggap mewakili perseroan. Dewan komisaris yang melakukan tugas pengurusan dan karenanya mewakili perseroan dengan pihak ketiga, menurut ketentuan Pasal 118 UUPT mempunyai hak dan kewajiban sebagai direksi perseroan dan bukan lagi sebagai dewan komisaris.
- b. Terkait dengan *fiduciary duty* tersebut, maka Pasal 114 ayat (2) UUPT menekankan pada pertanggungjawaban dewan komisaris atas pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya pengurusan perseroan. Tanggungjawab dewan komisaris tersebut dibebankan kepada setiap anggota dewan komisaris. Pengawasan yang dilakukan Dewan komisaris harus dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sesuai dengan tugas pengurusan direksi yang pelaksanaan tugas pengurusannya diawasi oleh dewan komisaris. Disamping melakukan tugas pengawasan, dalam Pasal 108 ayat (1) dewan komisaris diberikan tugas untuk memberikan nasehat kepada direksi. Nasehat ini menunjukkan

¹²⁵ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum ... op.cit*, hlm 88 – 91.

sampai seberapa jauh itikad baik dan kehati-hatian (*prudent*) dewan komisaris dalam melakukan pengawasan.

Jadi sebenarnya fungsi pemberian nasehat ini adalah juga dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas direksi perseroan. Pelanggaran terhadap *fiduciary duty* menyebabkan, setiap anggota dewan komisaris tidak dilindungi oleh *business judgment rule*, dan karenanya ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan. Dalam hal ini unsur kesalahan dan kelalaian memegang peranan penting. Seorang anggota dewan komisaris yang tidak *prudent* dapat dikatakan sudah lalai dalam menjalankan tugasnya.

c. Ketentuan Pasal 114 ayat (4) UUPT menegaskan kembali sifat pertanggungjawaban kolegal dalam dewan komisaris, meskipun *fiduciary duty* dibebankan kepada masing-masing anggota dewan komisaris. Hal ini ditujukan agar antara sesama dewan komisaris ada saling koreksi, saling menimbang dan saling berargumen, sebelum pada akhirnya dewan komisaris mengambil keputusan. *Ignorance*, atau ketidakpedulian terhadap hal-hal tersebut sudah dapat dianggap awal dari pelanggaran *fiduciary duty*, bergantung pada hasil dari keputusan yang diambil. Jika merugikan kepentingan perseroan, maka kelalaian yang demikian sudah cukup membawa akibat tanggungjawab kolegal dewan komisaris yang *ignorance* tersebut.

Kesadaran masing-masing anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangatlah dihargai. Sama seperti halnya ketentuan yang berlaku bagi direksi perseroan, anggota dewan komisaris yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan:

- 1). telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 2). tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

3). telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

maka yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut.

Hal ini menegaskan bahwa meskipun dewan komisaris hanya melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat dewan komisaris harus aktif. Spirit atau jiwa keaktifan anggota dewan komisaris ini tercermin dalam ketentuan:

- 1). Pasal 109 ayat (1) memiliki kewajiban untuk memiliki dewan komisaris pengawas syariah bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - 2). Pasal 116 UUPM mengenai kewajiban penyelenggaraan dan penyimpanan berbagai macam laporan, seperti risalah rapat dewan komisaris, laporan tentang kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain, dan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
 - 3). Pasal 120 ayat (1) UUPM tentang komisaris independen dan komisaris utusan;
 - 4). Pasal 121 ayat (1) UUPM mengenai pembentukan komite (independen) oleh dewan komisaris.
- d. Ketentuan terakhir yang diatur dalam Pasal 114 ayat (6) UUPM adalah hak gugatan derivatif pemegang saham. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (6), ketentuan Pasal 114 ayat (6) UUPM harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan Pasal 114 ayat (6) UUPM. Dalam Pasal 114 ayat (6) UUPM secara tegas dinyatakan bahwa “Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu perserpuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.”

Sama seperti halnya yang berlaku bagi direksi perseroan, selain dari pertanggungjawaban yang diatur dalam UUPM tersebut, secara umum dewan

komisaris juga dapat dituntut berdasarkan ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terkait dengan masalah:

- 1). tuntutan pengembalian harta kekayaan perseroan yang diambil secara tidak sah oleh dewan komisaris;
- 2). tuntutan pengembalian keuntungan yang seyogyanya dinikmati oleh perseroan.



BAB IV

BUMN PERSERO SEBAGAI BADAN HUKUM

1. Korporasi Sebagai Badan Hukum

Secara *etymology*, tentang korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan “*tio*”, maka “*coporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*”, yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹²⁶

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia, dengan mana ia disamakan, maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai barang sesuatu yang oleh individu sendiri-sendirinya tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Begitulah manusia itu mempergunakan illuminasi, bila *lumen* (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.¹²⁷

Istilah korporasi tidak ada dalam kodifikasi yang kita terima dari regime lama. Pasal 8 ayat (2) dari *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*, yang lama termuat istilah korporasi, dimana dikatakan “*indien de eischende of verwerende partij eene corporatie maatschap of handelsvereniging is, zal hare benaming en de plaats van naam, voornamen moeten worden uitgedrukt, tetapi pasal ini dalam tahun 1838 diubah menjadi "indien de eischende of verwerede partij een rechtspersoon of vennootschap is zal haar benaming dan sebagainya"*. Sehingga kalau kita mengacu kepada ketentuan Pasal 8 kedua ayat (2) dari *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*, bahwa yang dimaksud dengan

¹²⁶ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1955, hlm 83 dalam Muladi dan Dwidja Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, hlm 12.

¹²⁷ Muladi dan Dwidja Priyatna, *ibid*.

“*corporatie*” adalah, “sesuatu yang dapat disamakan dengan *persoon*”, yakni “*Rechtspersoon*”.¹²⁸

Menurut sifatnya, badan hukum itu ada dua macam, yaitu: (1) korporasi (*corporatie*), dan (2) yayasan (*stichting*).¹²⁹ Utrecht/Moh. Soleh Djindang memberikan penjelasan tentang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.¹³⁰

A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.¹³¹

Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah korporasi atau badan hukum, adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu, adalah PT (*Perseroan Terbatas*), N.V. (*Namloze Vennootschap*) dan Yayasan (*Stichting*); bahkan negarapun juga merupakan badan hukum.¹³²

Sedangkan dalam <http://www.investorwords.com/1140/corporation.html>, dikatakan bahwa *corporation* adalah:¹³³

The most common form of business organization, and one which is chartered by a state and given many legal rights as an entity Iseparate from its owners. This form of business is characterized by the limited liability of its owners, the issuance of shares of easily transferable stock, and existence as a going concern. The process of becoming a corporation, call incorporation, gives the company separate legal standing from its owners and protects ithose owners from being personally liable in the event that the company is sued (a condition known as limited liability). Incorporation also provides companies with a more flexible way to manage their

¹²⁸ Muladi dan Dwidja Priyatna, *Ibid*.

¹²⁹ Chidir Ali, *op.cit*, hlm 63.

¹³⁰ Chidir Ali, *Ibid*, hlm 64.

¹³¹ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 54 dalam Muladi dan Dwidja Priyatna, *op.cit*, hlm 14.

¹³² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm 256.

¹³³ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum ... op.cit*, hlm 8.

ownership structure. In addition, there are different tax implications for corporations, although these can be both advantageous and disadvantageous. In these respects, corporations differ from sole proprietorships and limited.

Pengertian yang diberikan di atas memperjelas bahwa korporasi adalah suatu badan hukum mandiri yang diakui oleh negara, yang mempunyai personalia tersendiri terlepas dari pemegang sahamnya. Korporasi dicirikan pada sifat tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang sahamnya, saham-saham yang diterbitkan yang mudah sekali diperjualbelikan/ diperdagangkan, dan keberadaannya yang diakui secara terus menerus. Keberadaan status badan hukum dan karenanya sifat pertanggungjawaban terbatas pada pemegang sahamnya ditentukan oleh saat "incorporation"-nya. Dengan telah dinyatakan suatu perusahaan sebagai incorporated, maka status badan hukum dengan sifat tanggung jawabnya yang terbataspun hadir demi hukum bagi kepentingan pemegang saham korporasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.¹³⁴

Badan Hukum keperdataan yang dapat dipandang sebagai korporasi dapat diperinci dalam beberapa golongan, artinya perincian tersebut terletak pada cara mendirikannya dan juga ada peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu:¹³⁵

- (1) korporasi yang menyelenggarakan *kepentingan para anggotanya*, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya Perseroan Terbatas, Serikat Sekerja;
- (2) korporasi lain yang *tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya*, seperti badan-badan yang mempunyai tujuan *altruistis* misalnya perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tuna-netra, tuna-rungu, penyakit tbc, penyakit jantung, penderita cacat, Taman Siswa, Muhamadiyah dan sebagainya.

¹³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 10.

¹³⁵ Chidir Ali, *op.cit*, hlm 69.

Sehubungan dengan hal di atas, biasanya ditarik batas, yaitu ada (a) korporasi yang *altruistis* dan (b) korporasi yang *egoistic*. Yang terakhir ini menurut KUHDagang adalah Perseroan Terbatas.

Corporation menurut Black's Law Dictionary adalah:¹³⁶

An entity (usu. a business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa korporasi adalah badan hukum yang dipersamakan dengan manusia. Sebagai badan hukum, korporasi dibedakan dari pemegang sahamnya, dalam pengertian bahwa semua kewajiban korporasi dijamin dengan harta kekayaannya sendiri terlepas dari harta kekayaan para pemegang sahamnya.¹³⁷

Rudi Prasetyo, sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi menyatakan bahwa, kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya hukum perdata, sebagai "*badan hukum*", atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.¹³⁸

Ridwan Khairandy berpendapat bahwa korporasi sebagai badan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni:¹³⁹

(1) Terbatasnya Tanggungjawab

Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Jika badan usaha itu adalah PT, maka tanggung jawab pemegang saham

¹³⁶ Bryan A. Garner, *op.cit*, hlm 365.

¹³⁷ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum ... op.cit*, hlm 7.

¹³⁸ Rudi Prasetyo, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, Semarang: 23 – 24 November 1989, hlm 2 dalam Muladi dan Dwidja Priyatna, *op.cit*, hlm 15.

¹³⁹ Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan ... op.cit*, hlm 33.

hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya, ia tidak bertanggung jawab.

(2) *Perpetual Succession*

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Jika PT yang bersangkutan adalah PT Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek (*listed*), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

(3) Memiliki Kekayaan Sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan sendiri, tidak oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

(4) Memiliki Kewenangan Kontraktual serta Dapat Menuntut dan Dituntut atas Nama Dirinya Sendiri

Badan hukum sebagai subyek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa bentuk korporasi di Indonesia hampir tidak ada perkembangan yang berarti kecuali tentang pengembangan korporasi itu sendiri sebagai suatu institusi yang mempunyai tujuan sebagai organisasi ekonomi yang mengejar keuntungan ekonomi. Korporasi di Indonesia ditandai dengan nama Perseoran Terbatas yang merupakan sepadan dengan NV (*Naamloze Vennootschap*). Yang setara dengan “Sendirian Berkad” di Malaysia dan Limited di negara-negara lain.

Korporasi-korporasi modern telah berkembang menjadi kelompok-kelompok korporasi (*konglomerasi*) dengan Skala dan kompleksitas yang tinggi. Para regulator di masa lalu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa sebuah entitas korporasi dapat memiliki saham di perusahaan lain dan melakukan

perniagaan melalui anak-anak perusahaan (*subsidiaries*) dan *associated companies*. Seringkali kelompok-kelompok perusahaan ini beroperasi secara internasional dan strukturnya dirancang untuk maksud-maksud yang terkait dengan masalah pajak internasional, untuk membatasi *financial disclosure*, untuk memperluas batasan terhadap bentuk perseroan terbatas, atau untuk alasan-alasan yang terkait dengan masalah-masalah (*regulatory*) lainnya. Trend di banyak negara, termasuk di Negara kita, adalah privatisasi (secara sederhana, penjualan saham-saham perusahaan perusahaan publik milik pemerintah atau BUMN menjadi korporasi swasta yang menguntungkan melalui listing di Pasar Modal).¹⁴⁰

2. BUMN Persero Sebagai Perusahaan Perseroan

Persero atau perusahaan perseroan adalah bentuk badan usaha Negara yang timbul kemudian sebagai upaya pemerintah untuk mengatur usaha-usaha Negara yang semula berbentuk Perusahaan Negara (PN) berdasarkan pada Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960. Pada tahun 1969, ditetapkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969. Dalam Undang-undang tersebut, BUMN disederhanakan bentuknya menjadi tiga bentuk usaha negara yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927: 419), Perusahaan Umum (Perum) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dan Perusahaan Perseroan (Persero) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847: 23) khususnya pasal-pasal yang mengatur perseroan terbatas telah diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (saat ini Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Pemerintah membuat pedoman pembinaan BUMN yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pembinaan, pengelolaan dan pengawasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Pemerintah Nomor 13

¹⁴⁰ I Nyoman Cager, dkk, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm 20 dalam Neni Sri Imaniyati, *op.cit*, hlm 195.

Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN). Berbagai Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arahan yang lebih pasti mengenai sistem yang dipakai dalam upaya peningkatan kinerja BUMN, yaitu berupa pemberlakuan mekanisme korporasi secara jelas dan tegas dalam pengelolaan BUMN.¹⁴¹

Seiring dengan perkembangan jaman, memasuki tahun 1998 arah baru pengelolaan BUMN berubah total, setelah Presiden Suharto menetapkan pembentukan Kantor Menteri Negara BUMN, setelah mendapatkan proposal dari Tanri Abeng dan timnya. Proposal ini menggambarkan bahwa BUMN dapat direvitalisasi. Institusi tersebut memberikan arah yang lebih baik bagi BUMN: dari lembaga yang *kikuk*, karena diberi label sebagai “korporasi” namun diperlakukan sebagai “birokrasi”.¹⁴² Tanri Abeng mempunyai konsep yang jelas tentang BUMN: direstrukturisasi, diprofitisasi, baru kemudian diprivatisasi.¹⁴³ Selanjutnya, pada tahun 2003 yang di masa kepemimpinan Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara BUMN membuat prestasi yang sangat memabgakan, yaitu diterbitkannya Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Undang-undang ini dengan tegas melakukan pemisahan antara regulator (departemen teknis) dengan operator (Kementerian BUMN).¹⁴⁴

Definisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara¹⁴⁵ adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁴⁶ Sedangkan definisi Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.¹⁴⁷ Selanjutnya disebutkan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan

¹⁴¹ Penjelasan Umum angka V, Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹⁴² Riant Nugroho D, & Ricky Siahaan, *op.cit*, hlm xvii.

¹⁴³ Riant Nugroho D, & Ricky Siahaan, *Ibid*, hlm xviii.

¹⁴⁴ Riant Nugroho D, & Ricky Siahaan, *Ibid*, hlm xix.

¹⁴⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut UU-BUMN.

¹⁴⁶ Pasal 1 angka 1 UU-BUMN.

¹⁴⁷ Pasal 1 angka 2 UU-BUMN.

terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas¹⁴⁸ (saat ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Mengingat Persero pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (saat ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero.¹⁴⁹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa BUMN yang berbentuk perseroan terbatas merupakan badan usaha atau korporasi/badan hukum perseroan yang tunduk pada segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Hal ini mengandung arti bahwa Perusahaan Perseroan adalah badan hukum/korporasi sebagaimana halnya badan hukum perseroan terbatas. Perusahaan Perseroan akan berstatus badan hukum sejak setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT.¹⁵⁰

Dalam ilmu hukum dikenal asas *lex specialis derogat legi generali* (Latin) yaitu asas hukum yang menyatakan peraturan atau undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan atau undang-undang yang umum. Jadi, dalam pengaturan BUMN persero sebagai Perusahaan Perseroan, UU-BUMN merupakan *lex specialis* sedangkan UUPT merupakan *lex generali* dari Perusahaan Perseroan.

Sebagai perseroan terbatas, Perusahaan Perseroan juga memiliki karakteristik sebagaimana halnya perseroan terbatas. Menurut Gunawan Widjaja, bahwa pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:¹⁵¹

- (1) memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subyek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk

¹⁴⁸ Pasal 11 UU-BUMN.

¹⁴⁹ Penjelasan Pasal 11 UU-BUMN.

¹⁵⁰ Pasal 7 ayat (4) UUPT menyebutkan Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Menteri. Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

¹⁵¹ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum ... op.cit.*, hlm 11 – 12.

- membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan;
- (2) memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
 - (3) tidak lagi membebankan tanggungjawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
 - (4) kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
 - (5) keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
 - (6) pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Dengan demikian unsur-unsur badan hukum BUMN Persero sebagai Perusahaan Perseroan sebagaimana halnya pada perseroan terbatas seperti ditentukan dalam UUPT juga melekat pada Perusahaan Perseroan selain yang ditentukan khusus dalam UU-BUMN sebagai berikut:

a. Unsur-unsur badan hukum

Sebagai badan hukum,¹⁵² perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam UUPT, yang diuraikan sebagai berikut:

¹⁵² Dengan status PT. sebagai badan hukum, maka sejak itu hukum memberlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah "separate legal personality, yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan

1). Organisasi yang teratur

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 butir (2) UUPT). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar perseroan, Anggaran Rumah Tangga perseroan, dan keputusan RUPS. Mengenai organ Perusahaan Persero diatur dalam Pasal 13 UU-BUMN yang menyebutkan bahwa Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.

2). Kekayaan sendiri

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UUPT) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, piutang perseroan.

Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu meliputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara, kapitalisasi cadangan yang merupakan penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan, dan sumber lainnya antara lain, adalah keuntungan revaluasi aset.¹⁵³

3). Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Menurut ketentuan Pasal 5 UU-BUMN bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan, hal ini selaras dengan Pasal 92 UUPT,

demikian pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga tidak bertanggungjawab atas utang-utang perusahaan atau PT. I.G.Rai Widjaya, *op.cit*, hlm 131.

¹⁵³ Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU-BUMN dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU-BUMN.

Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

4). Mempunyai tujuan sendiri

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan (Pasal 15 butir (b) UUPT). Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan atau laba.

b. Unsur-unsur perseroan

Berdasarkan definisi perseroan yang telah dikemukakan diatas, maka sebagai perusahaan badan hukum, Perusahaan Perseroan memenuhi unsur-unsur seperti diuraikan berikut ini:

1). Badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa perseroan adalah badan hukum.

2). Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.

Dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT menyebutkan bahwa ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),¹⁵⁴ dan ketentuan pada ayat (5),¹⁵⁵ serta ayat (6)¹⁵⁶

¹⁵⁴ Pasal 7 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan,

tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dengan demikian, Perusahaan Perseroan mendapat pengecualian terhadap ketentuan yang mengatur jumlah pendiri perseroan terbatas yang mendirikan perseroan.

3). Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (industri, dagang, jasa) yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat ijin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

4). Modal dasar

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal statuter, dalam bahasa Inggris disebut *authorized capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham. Menurut ketentuan Pasal 32

baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

¹⁵⁵ Pasal 7 ayat (5) UUPT menyebutkan bahwa setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

¹⁵⁶ Pasal 7 ayat (6) UUPT menyebutkan bahwa dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (6) UUPT disebutkan bahwa Perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut. Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya.

UUPT, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) juta rupiah.

5). Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*).

Pasal 1 angka 1 UU-BUMN menyebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Menurut Ridwan Khairandy, dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang menjadikan suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai BUMN:¹⁵⁷

- a. Badan usaha atau perusahaan;
- b. Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasai negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, negara minimum menguasai 51 % modal tersebut.
- c. Di dalam usaha tersebut, negara melakukan penyertaan secara langsung;

Mengingat di sini ada penyertaan langsung, negara terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan. Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU No. 19 tahun 2003, pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).
- d. Modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Kekayaan yang dipisahkan di sini adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Setelah itu selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

¹⁵⁷ Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan ... op.cit*, hlm 33.

Suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMN harus merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari penyertaan langsung dari negara. Jika ada sebuah PT yang didirikan oleh BUMN, ia tidak dapat dikatakan sebagai BUMN, karena penyertaan modalnya bukan berasal dari negara, tetapi dari BUMN. Misalnya PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT) tidak dapat disebut sebagai BUMN, karena dari Anggaran Dasar PT tersebut, terlihat bahwa modal perseroan berasal dari penyertaan PT Pupuk Sriwijaya (Persero) dan koperasi karyawan.

Menurut Pasal 9 UU-BUMN, BUMN terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. BUMN yang termasuk Persero, antara lain PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia, PT. Angkasa Pura (Pesero) dan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. BUMN yang termasuk Persero Terbuka, antara lain PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk, dan PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk.
- b. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. BUMN yang termasuk Perum, antara lain Perum Damri, Perum Peruri.

Kedua badan usaha tersebut diatas, selain tunduk kepada UU-BUMN juga tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur ketentuan yang terkait dengan kegiatan usahanya, misal untuk Perusahaan Perseroan atau

Perusahaan Perseroan Terbuka yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan, maka Perseroan tersebut juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap BUMN Persero sebagai Perusahaan Perseroan berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya. Namun terhadap ketentuan yang bersifat khusus sebagaimana ditentukan dalam UU-BUMN, Perusahaan Perseroan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU-BUMN. Dalam hal tersebut berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generali* yaitu asas hukum yang menyatakan peraturan atau undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan atau undang-undang yang umum. Jadi, dalam pengaturan BUMN persero sebagai Perusahaan Perseroan, UU-BUMN merupakan *lex specialis* sedangkan UUPT merupakan *lex generali* dari Perusahaan Perseroan.

3. Pemisahan Kekayaan Negara dalam BUMN Persero

BUMN Persero sebagai badan hukum memiliki karakteristik badan hukum/korporasi. Salah satu unsur badan hukum yang dimilikinya yaitu harta kekayaan sendiri yang terpisah dari pendiri atau pemegang saham.

UU-BUMN secara tegas menyebutkan bahwa modal BUMN adalah penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁵⁸ Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN menurut Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU-BUMN, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; termasuk dalam APBN yaitu meliputi proyekproyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal.
- b. Kapitalisasi cadangan; kapitalisasi cadangan ini adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
- c. Sumber lainnya; termasuk dalam kategori sumber lainnya ini antara lain keuntungan revaluasi aset.

¹⁵⁸ Pasal 4 ayat (1) UU-BUMN.

Bagaimanakah status kepemilikan harta kekayaan (asset) Perusahaan Perseroan yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan ? Apakah merupakan milik Negara atau milik Perusahaan Perseroan ?

Menurut Ridwan Khairandy, bahwa dari penjelasan di atas secara jelas terlihat Persero adalah PT. Walaupun ada unsur negara di dalam perusahaan tersebut, tetapi oleh karena ia adalah PT, maka ia harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menjadi dasar substantif pengaturan eksistensi PT. PT oleh hukum dipandang memiliki kedudukan mandiri terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikannya. Di satu pihak PT merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama dalam PT, tetapi dilain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dalam PT itu oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Oleh karena itu, segala keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban PT sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan PT.¹⁵⁹ Dengan pemisahan ini, begitu negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, penyertaan tersebut demi hukum menjadi kekayaan badan usaha. Pemisahan kekayaan ini merupakan konsekuensi hukum bagi sebuah badan hukum. Dengan demikian, secara yuridis modal tersebut sudah menjadi kekayaan perusahaan, bukan kekayaan negara lagi.

Selanjutnya, Ridwan Khairandy menambahkan pendapatnya bahwa secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang yang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Di sini terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Dengan karakteristik yang demikian, tanggung jawab pemegang saham atas kerugian atau utang perseroan juga terbatas. Utang atau kerugian tersebut semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan. Dengan konsep yang demikian itu, ketika negara menyertakan modalnya dalam

¹⁵⁹ Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan ... op.cit*, hlm 35.

bentuk saham ke dalam Persero dari kekayaan negara yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu menjadi kekayaan Persero. Tidak lagi menjadi kekayaan negara. Konsekuensinya, segala kekayaan yang didapat baik melalui penyertaan negara maupun yang diperoleh dari kegiatan bisnis Persero, demi hukum menjadi kekayaan Persero itu sendiri.¹⁶⁰

Menurut Erman Rajagukguk,¹⁶¹ karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus) Komisaris (sebagai pengawas), dan pemegang saham (sebagai pemilik). BUMN Persero memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan hal tersebut, kekayaan BUMN Persero maupun BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara.

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja,¹⁶² pengertian pemisahan kekayaan negara berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mempunyai arti sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan modal pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”.

Konsekuensi logis adanya penyertaan modal pemerintah pada perseroan terbatas adalah pemerintah ikut menanggung risiko dan bertanggungjawab terhadap kerugian usaha yang dibiayainya. Dalam menanggung risiko dan bertanggungjawab atas kerugian usaha ini, kedudukan pemerintah tidak dapat berposisi sebagai badan hukum publik. Hal demikian disebabkan tugas pemerintah sebagai badan hukum publik adalah *bestuurszorg*, yaitu tugas yang meliputi segala lapangan kemasyarakatan dan suatu negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat. Konsekuensinya adalah jika badan hukum publik harus juga menanggung risiko dan bertanggungjawab atas kerugian

¹⁶⁰ Ridwan Khairandy, *Ibid*, hlm 35 – 36.

¹⁶¹ Erman Rajagukguk, *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara* dikutip dari [http://ermanhukum.com/Makalah_ER.pdf/PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA.pdf](http://ermanhukum.com/Makalah_ER.pdf/PENGERTIAN%20KEUANGAN%20NEGARA.pdf), hlm 2.

¹⁶² Arifin P. Soeria Atmadja, *op.cit*, hlm 115 – 116.

suatu usaha tersebut, fungsi publik tersebut tidak akan optimal dan maksimal dijalankan oleh pemerintah.

Selanjutnya Arifin P. Soeria Atmadja menambahkan bahwa dengan dasar pemahaman tersebut, kedudukan pemerintah dalam perseroan terbatas tidak dapat dikatakan sebagai mewakili negara sebagai badan hukum publik. Pemahaman tersebut harus ditegaskan sebagai bentuk afirmatif pemakaian hukum privat dalam perseroan terbatas, yang sahamnya antara lain dimiliki oleh pemerintah. Dengan mengemukakan dasar logika hukum atas aspek kerugian negara dalam perseroan terbatas, yang seluruh atau salah satu sahamnya dimiliki oleh negara berarti konsep kerugian negara dalam pengertian merugikan keuangan negara tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan ketika pemerintah sebagai badan hukum privat memutuskan penyertaan modalnya berbentuk saham dalam perseroan terbatas, apakah 51% atau seluruhnya, pada saat itu juga imunitas publik dan negara hilang, dan terputus hubungan hukum publiknya dengan keuangan yang telah berubah dalam bentuk saham, demikian pula ketentuan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan keuangan dalam bentuk saham tersebut otomatis berlaku dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Kondisi demikian mengakibatkan putusnya keuangan yang ditanamkan dalam perseroan terbatas sebagai keuangan negara, sehingga berubah setatus hukumnya menjadi keuangan perseroan terbatas karena telah terjadi transformasi hukum dari keuangan publik menjadi keuangan privat. Demikian pula apabila perseroan terbatas menyetor bagian laba usahanya atau pajaknya, uang yang semula merupakan uang privat, serentak ia masuk ke kas negara, ia sudah berubah dari uang privat menjadi uang publik dan dengan sendirinya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN.¹⁶³

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait dengan kekayaan negara dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menjawab permintaan itu, MA menerbitkan sebuah fatwa MA No.

¹⁶³ Arifin P. Soeria Atmadja, *Ibid*, hlm 116 – 117.

WKMA/Yud/20/VIII/2006. Fatwa yang ditandatangani Wakil Ketua MA Mariana Sutadi menjelaskan kekayaan negara yang dipisahkan. MA mengutip pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyebutkan modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sesuai bagian penjelasan, yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, melainkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dengan kata lain, modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN.¹⁶⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persero sebagai suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan pemegang saham (sebagai pemilik), hal ini sesuai dengan karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Jadi, status kepemilikan harta kekayaan (asset) Persero yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah milik Persero bukanlah termasuk kekayaan negara.

Persoalan kemudian muncul jika konsep tersebut dikaitkan dengan pengertian keuangan negara dan pula dengan praktik tuduhan dan sanksi pidana korupsi yang dikenakan terhadap tindakan direksi Persero dalam menjalankan transaksi bisnis yang didalilkan dapat merugikan keuangan negara.

Menurut Erman Rajagukguk,¹⁶⁵ sebenarnya tidak ada yang salah dengan perumusan mengenai keuangan negara dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

¹⁶⁴, Ketua MA: Maksimalkan UU Perbankan, dikutip dari http://www.bpk.go.id/berita_content.php?lang=id&nid=529.

¹⁶⁵ Erman Rajagukguk, *op.cit*, hlm 2 – 3.

(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

“Kekayaan negara yang dipisahkan” dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan Badan Hukum Milik Negara (BUMN) itu.

Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa seseorang baru dapat dikenakan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang bila seseorang dengan sengaja menggelapkan surat berharga dengan jalan menjual saham tersebut secara melawan hukum yang disimpannya karena jabatannya atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Erman Rajagukguk¹⁶⁶ menambahkan bahwa dalam prakteknya sekarang ini tuduhan korupsi juga dikenakan kepada tindakan-tindakan Direksi BUMN dalam transaksi-transaksi yang didalilkan dapat merugikan keuangan negara. Dapat dikatakan telah terjadi salah pengertian dan penerapan apa yang dimaksud dengan keuangan negara.

Begitu juga tidak ada yang salah dengan definisi keuangan negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1). Pasal 2 menyatakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi, antara lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

¹⁶⁶ Erman Rajagukguk, *ibid*, hlm 3.

Konsisten dengan konsep pemisahan kekayaan di atas, Erman Rajagukguk¹⁶⁷ berpendapat bahwa kekayaan yang dipisahkan dalam BUMN dalam lahirnya adalah berbentuk saham yang dimiliki oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut.

Kerancuan mulai terjadi dalam penjelasan dalam Undang-undang ini tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang menyatakan:¹⁶⁸

“Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.”

Selanjutnya Erman Rajagukguk¹⁶⁹ menambahkan bahwa kesalahan terjadi lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Pasal 19 menyatakan penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 20 menyatakan bahwa tata cara dan penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusan piutang diserahkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut dengan

¹⁶⁷ Erman Rajagukguk, *ibid*, hlm 4.

¹⁶⁸ Erman Rajagukguk, *ibid*.

¹⁶⁹ Erman Rajagukguk, *ibid*, hlm 5 – 6.

Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian peraturan ini tidak memisahkan antara kekayaan BUMN Persero dan kekayaan Negara sebagai pemegang saham.

Namun dalam prakteknya masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap kekayaan negara yang dipisahkan, dari kalangan praktisi hukum banyak yang berpendapat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tersebut merupakan kekayaan milik perusahaan perseroan, namun sebagian besar aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat bahwa kekayaan tersebut merupakan kekayaan milik negara karena bersumber dari keuangan Negara. Secara yuridis penyertaan negara dalam suatu badan usaha yang berbentuk Persero merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, Persero sebagai badan hukum memiliki kedudukan mandiri.

Perbedaan konsepsi terhadap kekayaan negara tersebut diatas membingungkan dan menimbulkan kekhawatiran dari pengurus BUMN berbentuk persero, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor lambannya pertumbuhan dan pengembangan usaha di lingkungan BUMN, dikarenakan dihantui rasa ketakutan diancam tindak pidana korupsi apabila melakukan kelalaian atau kesalahan dalam mengelola dan melakukan transaksi bisnis perusahaan perseroan yang dianggap merugikan keuangan Negara dan hal ini menimbulkan adanya ketidak pastian hukum.

Dalam Pasal 23 UU-BUMN ditentukan bahwa dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. Laporan tahunan tersebut memuat antara lain Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut, neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, disamping neraca dari masing-masing perseroan, laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, serta hasil yang telah tercapai, kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan.

Berdasarkan hal di atas, Erman Rajagukguk,¹⁷⁰ berpendapat bahwa kerugian yang diderita dalam satu transaksi tidak berarti kerugian perseroan

¹⁷⁰ Erman Rajagukguk, *ibid*, hlm 6.

terbatas tersebut, karena ada transaksi-transaksi lain yang menguntungkan. Andaikata ada kerugian juga belum tentu secara otomatis menjadi kerugian perseroan terbatas, karena mungkin ada laba yang belum dibagi pada tahun yang lampau atau ditutup dari dana cadangan perusahaan. Dengan demikian tidak benar kerugian dari satu transaksi menjadi kerugian atau otomatis menjadi kerugian negara. Namun beberapa sidang pengadilan tindak pidana korupsi telah menuntut terdakwa karena terjadinya kerugian dari satu atau dua transaksi.

Pemahaman dari penegak hukum yang menafsirkan bahwa adanya kerugian atau potensi kerugian dalam transaksi bisnis Persero dalam prakteknya masih dianggap merugikan keuangan negara. Misal, seperti perkara PT Bank Mandiri yang memberikan dana talangan dan kredit investasi kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN) yang mengakibatkan ECW Neloe, Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan (Direksi) dijatuhi hukuman kurungan selama 10 tahun. ECW Neloe, Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan sebagai Direksi PT Bank Mandiri dinyatakan bersalah melanggar prinsip kehati-hatian perbankan saat mengucurkan dana talangan dan kredit investasi kepada PT Cipta Graha Nusantara sebesar USD 18,5 juta, sehingga merugikan keuangan negara. Perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan bebas.¹⁷¹

O.C Kaligis memberikan anotasi terhadap perkara Bank Mandiri dengan terdakwa ECW Neloe, Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan dalam Putusan Perkara nomor: 2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel Tanggal 20 Februari 2006, antara lain:¹⁷²

- *Dalam hukum perbankan di Indonesia, karyawan, direktur, komisaris, maupun pemegang saham sebuah bank dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Artinya sistem hukum perbankan di Indonesia sejalan dengan sistem pidana yang berlaku;*
- *Perkara Bank Mandiri hanya mendudukkan Direktur Utama, EVP Coordinator Corporate & Government, serta Direktur Risk Management, sebagai tersangka. Padahal sudah menjadi suatu pengetahuan umum bahwa setiap proses kredit yang diajukan kepada bank merupakan keputusan tim yang bersifat kolegial dan telah melalui suatu proses tertentu. Prosedur tersebut didalam bank diatur sebagai pedoman yang merupakan code of conduct bagi pejabat di*

¹⁷¹ Soejatna Soenoesoebrota, *Koruptor Indonesia Retak ½ Bagian: Praktik Penanganan Tindak Pidana Korupsi si Mata Seorang Akuntan*, Mata Aksara, Jakarta, 2009, hlm 139.

¹⁷² O.C. Kaligis, *Kumpulan Kasus Menarik*, Jilid 1, Cetakan Pertama, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2007, hlm 564 – 566.

lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) dalam melaksanakan kegiatan perkreditan, bersifat internal rahasia dan terbatas;

- KBPM bukanlah peraturan yang bersifat hukum positif sehingga tidak mengikat dan lebih merupakan pedoman kerja. KBPM dan PPK dapat disimpangi dalam kondisi-kondisi tertentu oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan merupakan hak diskresi seorang pimpinan perusahaan;
- Dari sisi hukum perusahaan, penyimpangan prosedural bukanlah perbuatan melawan hukum tetapi lebih merupakan *business judgment* atau diskresi bisnis. Apabila dalam mengambil putusan seorang pimpinan perusahaan telah melaksanakan *duty of dilligent*, *duty of care* and *duty of skill*, maka sudah seharusnya seluruh tindakannya tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;
- Dari sisi hukum perbankan dan pasar modal, maka pengawasan terhadap transaksi-transaksi dalam perbankan maupun pasar modal dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dan Badan Pengawas Pasar Modal. Apabila transaksi yang telah dilaporkan oleh sebuah bank kepada Bank Indonesia maupun BAPEPAM tidak dianggap sebagai transaksi yang menyimpang maka tidak selayaknya jika hal tersebut dialihkan kepada perbuatan pidana.
- Pasal 11 dan Pasal 15 ICCPR (diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005) telah menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh dipenjara karena tidak dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana yang bukan merupakan delik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Dalam kasus ini, transaksi perbankan adalah transaksi perdata yang tunduk pada ketentuan hukum perbankan dan hukum perdata.

Selanjutnya Erman Rajagukguk¹⁷³ menambahkan bahwa sebenarnya ada doktrin "*business judgment*" menetapkan bahwa Direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan kepada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapatkan perlindungan tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan. "*Business judgment rule*" mendorong Direksi untuk lebih berani mengambil resiko daripada terlalu berhati-hati sehingga perusahaan tidak jalan. Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat kepastian yang lebih baik dalam bidang bisnis daripada Direksi. Para hakim pada umumnya tidak memiliki ketrampilan bisnis dan baru mulai mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta-fakta.

¹⁷³ Erman Rajagukguk, *ibid.*

Dalam kondisi demikian, pemerintah harus menyadari sepenuhnya bahwa BUMN adalah juga entitas bisnis yang tidak bisa lepas dari pengaruh pasar yang dinamis. Oleh karena itu, kerugian yang dialami BUMN haruslah dipandang sebagai sesuatu yang wajar, sepanjang pengurus BUMN telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dalam mengurus BUMN itu. Terhadap pengurus BUMN yang tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMN tersebut, sebenarnya ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasinya:

Pertama, pemerintah sebagai pemegang saham dapat menggugat direksi atau komisaris BUMN secara perdata apabila keputusan yang diambil oleh mereka dianggap merugikan pemegang saham, sebagaimana diatur dalam UUPT.

Kedua, pemerintah juga dapat melaporkan pengurus BUMN kepada aparat penegak hukum apabila diduga terjadi pemalsuan data dan laporan keuangan, penggelapan uang perusahaan, pelanggaran Undang-Undang Perbankan, serta pelanggaran atas peraturan perundang-undangan lain yang memuat ketentuan pidana. Bahkan sebenarnya dapat juga digunakan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila pengurus BUMN terbukti memberikan uang suap kepada otoritas yang berwenang sehubungan dengan kegiatan bisnisnya.

4. Tanggungjawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi BUMN Persero.

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sebagai badan hukum, Perusahaan Perseroan dalam menjalankan aktifitasnya dilakukan oleh organ perseroan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 13 UU-BUMN menyebutkan bahwa Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau

Komisaris.¹⁷⁴ Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁷⁵ Sedangkan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.¹⁷⁶

Menurut Pasal 11 UU-BUMN menyatakan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (saat ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Selanjutnya Penjelasan Pasal 11 menyebutkan bahwa mengingat Persero pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (saat ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa BUMN yang berbentuk perseroan terbatas merupakan badan usaha atau korporasi/badan hukum perseroan yang tunduk pada segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Hal ini mengandung arti bahwa tugas, kewenangan, dan tanggungjawab pemegang saham, direksi dan komisaris Perseroan Terbatas, melekat juga pada pemegang saham, direksi dan komisaris Perusahaan Perseroan sepanjang tidak ditentukan khusus dalam UU-BUMN. Karena UU-BUMN merupakan *lex specialis* sedangkan UUPT merupakan *lex generalis* dari Perusahaan Perseroan. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* (Latin) yaitu asas hukum yang menyatakan peraturan atau undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan atau undang-undang yang umum.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling diminati. Hal ini dikarenakan perseroan terbatas adalah badan usaha yang memungkinkan pendirinya hanya bertanggungjawab sebesar nilai saham yang disetornya, tanpa

¹⁷⁴ Pasal 1 angka 13 UU-BUMN

¹⁷⁵ Pasal 1 angka 9 UU-BUMN

¹⁷⁶ Pasal 1 angka 7 UU-BUMN

melibatkan harta kekayaan pribadi lainnya. Prinsip ini dinamakan dengan prinsip tanggungjawab terbatas. Tanggungjawab terbatas ini merupakan karakteristik yang paling menarik dalam suatu perseroan terbatas. Prinsip tersebut merupakan suatu cara dalam memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan membatasi kerugian pemegang saham atas kewajiban perusahaan sebatas jumlah modal/saham yang diinvestasikan.

Sehubungan dengan pendirian dan pengelolaan perseroan terbatas, perlu kita ketahui tanggungjawab pemegang saham, direksi, dan komisaris BUMN Persero (Persero) sesuai dengan peranannya masing-masing dalam Perusahaan Perseroan ?

Tanggungjawab pemegang saham, direksi, dan komisaris Persero sebagaimana dalam UUPT dan UU-BUMN diuraikan sebagai berikut:

A. Tanggungjawab Pemegang Saham

Tanggungjawab Pemegang Saham dalam UUPT dapat kita temukan dalam Pasal 3 UUPT. Dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT menyebutkan:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT menyebutkan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”*

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UUPT menyebutkan:

- *“Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini.”*
- *“Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara*

lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.”

Dari rumusan Pasal 3 UUPT di atas, bahwa terdapat dua tanggungjawab pemegang saham, yaitu:

- 1) memiliki tanggungjawab terbatas atas kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas sebesar saham yang dimiliki. Ketentuan dalam ayat ini mempertegas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.
- 2) memiliki tanggungjawab pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, apabila:
 - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Pertanggungjawaban meliputi harta kekayaan pribadi pemegang saham tersebut diatas dikarenakan hapusnya atau tidak berlakunya tanggungjawab terbatas sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya. Hapusnya tanggungjawab terbatas sebesar setoran atas seluruh saham yang dimiliki pemegang saham disebut dengan istilah “*piercing the corporate veil*” atau “*lifting the veil*” yang artinya menembus cadar perusahaan atau membuka tabir perusahaan.

B. Tanggungjawab Komisaris

Komisaris menurut Pasal 1 angka 7 UU-BUMN adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Kemudian Pasal 6 ayat (2) UU-BUMN menentukan bahwa Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Selanjutnya Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Menurut Pasal 108 ayat (2) UUPT Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Penjelasan Pasal 108 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dengan ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris sebagai supervisi. Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.¹⁷⁷

Materi atau substansi ketentuan yang menyangkut pengaturan Dewan Komisaris banyak persamaannya dengan Direksi. Sehubungan dengan itu, uraian mengenai tanggungjawab dewan komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang dikemukakan pada uraian tanggungjawab Direksi. Pasal-pasal yang mengatur mengenai pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam UUPT juga dapat diterapkan kepada Komisaris Persero.

. Menurut Gunawan Widjaja pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam UUPT, sebagai berikut:¹⁷⁸

¹⁷⁷ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ... op.cit*, hlm 241.

¹⁷⁸ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab ... op.cit*, hlm 82 – 83.

- a. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, (anggota Direksi) dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan (Pasal 69 ayat (3) UUPT);
- b. Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh (Direksi) dengan persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan Perseroan terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan (Pasal 72 ayat (6) UUPT);
- c. Dalam hal terjadi pengangkatan anggota Dewan Komisaris menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggungjawab Perseroan, namun demikian anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap bertanggungjawab terhadap kerugian Perseroan (Pasal 112 ayat (4) UUPT);
- d. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 108 ayat (1) UUPT);
- e. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 114 ayat (3) UUPT);
- f. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut di atas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (4) UUPT);
- g. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap

anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi (Pasal 115 ayat (1) UUPT);

- h. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 115 ayat (2) UUPT).

C. Tanggungjawab Direksi

Persero sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dilakukan oleh pengurusnya. Pasal 1 angka 9 UU-BUMN menyatakan bahwa Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian Pasal 5 ayat (2) UU-BUMN menyebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU-BUMN menjelaskan bahwa Direksi selaku organ BUMN yang ditugasi melakukan pengurusan tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi:

- a) transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b) kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c) akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d) pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e) kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) UUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.¹⁷⁹

Direksi merupakan dewan direktur (*board of directors*) yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi direktur utama atau presiden direktur dan yang lainnya menjadi direktur atau wakilnya.¹⁸⁰

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen)

¹⁷⁹ Penjelasan Pasal 92 ayat (3) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

¹⁸⁰ Lihat Pasal 92 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

dan fungsi perwakilan (representasi).¹⁸¹ Terhadap Pasal-pasal yang mengatur mengenai pertanggungjawaban Direksi dalam UUPT juga dapat diterapkan kepada Direksi Persero.

Menurut Gunawan Widjaja, pertanggungjawaban Direksi dalam UUPT, sebagai berikut:¹⁸²

- a. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) UUPT);
- b. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan (Pasal 69 ayat (3) UUPT);
- c. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan (Pasal 72 ayat (6) UUPT);
- d. Dalam pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggungjawab terhadap kerugian Perseroan (Pasal 95 ayat (5) UUPT);
- e. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3) UUPT, dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng (Pasal 97 ayat (4) UUPT);
- f. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Perseroan saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk

¹⁸¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ... op.cit*, hlm 204.

¹⁸² Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab ... op.cit*, hlm 74 – 75.

selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT);

- g. Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan perseroan terbatas maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut (Pasal 104 ayat (2) UUPT).

Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 104 ayat (3) UUPT);

- h. Dalam hal Direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut tetap dapat mengakibatkan tanggungjawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada perseroan (Penjelasan Pasal 117 ayat (2) UUPT).

D. Tanggungjawab Perdata Direksi dan/atau Dewan Komisaris Tidak Mengurangi Tanggungjawab Pidana

Menurut Pasal 155 UUPT menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan atau kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini, tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.

Ketentuan pasal ini memunculkan asas, bahwa pertanggungjawaban perdata (*civilrechtelijke aansprakelijkheid, liability under civil law*), maupun pertanggungjawaban hukum korporasi (*liability under corporate law*) tidak menghapus atau mengurangi tanggung jawab hukum pidana (*liability under criminal law*) atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan Direksi dan/atau DK

apabila ternyata kesalahan atau kelalaian itu mengandung unsur delik pidana. Oleh karena itu, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 155, terhadap Direksi dan/atau DK dapat dituntut secara simultan pertanggungjawaban perdata (*Civil liability*) dan pertanggungjawaban korporasi (*corporasi liability*) serta pertanggungjawaban pidana (*crime liability*) atas kesalahan (*guilty*) atau kelalaian (*negligence*) yang dilakukannya apabila ternyata kesalahan atau kelalaian tersebut melanggar salah satu pasal ketentuan pidana. Misal, salah seorang anggota Direksi atau anggota DK "menggelopkan" harta kekayaan Perseroan. Dalam kasus yang demikian, sekaligus secara bersamaan melekat pertanggungjawaban perdata dan pidana. Tanggung jawab perdatanya dapat dituntut berdasar Pasal 1365 KUH perdata, yakni melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian sebagai akibat dari penggelapan itu. Adapun tanggung jawab pidana, dapat dituntut berdasar Pasal 372 KUHP, dengan sengaja mengambil atau memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan Perseroan yang ada dalam tangannya untuk diurusnya.¹⁸³

¹⁸³ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm 586-587.